



TATA KELOLA PERUSAHAAN

244	Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan GCG
246	Tujuan Penerapan GCG
246	Struktur GCG
247	Penerapan dan Komitmen GCG
253	Komitmen Penerapan GCG Tahun 2021



Pada tahun 2020, BTPN telah melakukan beberapa perubahan terkait dengan penerapan GCG, seperti kebijakan/prosedur mengenai pengadaan barang dan jasa dan kebijakan anti-*fraud*.

PT Bank BTPN Tbk (“BTPN” atau “Bank”) terus berupaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai prinsip-prinsip GCG.

Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan komitmen Bank yang berkelanjutan karena Bank percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas kinerja yang berkesinambungan.

Mengingat pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG ini, Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip atau asas GCG diterapkan dalam setiap aspek bisnis pada seluruh struktur organisasi Bank. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, penerapan dilakukan dari tingkat jajaran Dewan Komisaris, Direksi, hingga unit organisasi terbawah dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan GCG

Dengan merujuk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh Bank sebagaimana dikutip dari Pedoman GCG dari KNKG dan Pedoman GCG Bank adalah sebagai berikut:

PRINSIP	KONSEP DASAR	PENERAPAN PADA BANK
Transparansi	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.	Keterbukaan informasi Bank termasuk penjelasan mengenai kinerja melalui website Bank: http://www.btpn.com . Sebagai tambahan, Bank juga melakukan keterbukaan atau transparansi secara berkala terkait hal tertentu kepada regulator.
Akuntabilitas	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.	Bank menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan serta masing-masing karyawan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, nilai serta strategi Bank.
Tanggung Jawab	Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga negara yang baik.	Seluruh organ Bank secara ketat menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Bank.
Independensi	Bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.	Seluruh organ Bank menghindari adanya dominasi dari pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan siapapun, bebas dari benturan kepentingan dan dari pengaruh atau tekanan, sehingga keputusan yang diambil dapat dijalankan secara obyektif.
Kewajaran dan Kesetaraan	Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.	Bank menyediakan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan tanggapan dan opini mereka untuk kepentingan perseroan serta membuka akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup jabatannya.



DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK 55”) yang berlaku sejak 7 Desember 2016.
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
6. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
7. POJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
8. POJK lainnya termasuk yang mengatur mengenai Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris dan Direksi, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Internal Audit, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan.
9. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
10. Anggaran Dasar Bank.
11. Kebijakan dan Prosedur Bank.

Kebijakan dan prosedur Bank dikelompokkan dalam suatu hierarki kebijakan yang terdiri dari:

- **Kebijakan Utama Bank**
Kebijakan Utama Bank adalah kebijakan utama atau induk atas seluruh kebijakan Bank, merupakan kebijakan yang menyangkut tata kelola, maupun hal strategis lainnya yang mempengaruhi jalannya pengelolaan Bank secara baik, dan yang merupakan prinsip dasar serta pedoman pokok bagi semua ketentuan yang ada dan berlaku di Bank.

Kebijakan Utama Bank meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

- **Kebijakan Operasional Bank**
Kebijakan Operasional Bank adalah ketentuan yang mengatur setiap aktivitas di Bank yang mencerminkan strategi manajemen risiko Bank termasuk di antaranya menjelaskan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite serta Prosedur yang berlaku secara *bankwide* termasuk kebijakan mengenai produk dan layanan Bank, juga diperlakukan sebagai kebijakan operasional.

- **Standard Operational Procedures**
Standard Operational Procedures (SOP) adalah panduan yang mengatur secara detail atas suatu proses dan menjelaskan tahapan dari suatu kegiatan yang terstruktur dan sistematis yang wajib dilakukan, mencakup: siapa, bagaimana, dimana, kapan dilakukan dan mekanisme kontrolnya. Pengaturan ini wajib menerapkan fungsi four eyes principle secara tegas, fungsi internal kontrol yang memadai serta mengacu pada kebijakan.

- **User Manual/Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksana/dokumen lain yang dipersamakan**
User Manual atau Petunjuk Teknis, disebut juga Petunjuk Pelaksana adalah:
 - a. Tahapan/cara penggunaan suatu sistem/aplikasi yang menjelaskan secara detail cara input/ pengisian data pada setiap screen dan field, atau
 - b. Pedoman yang lebih detail dari SOP bagi user baik operator maupun supervisor, atau
 - c. Pengaturan mengenai suatu standar parameter yang ada di sistem, atau
 - d. Suatu panduan ringkas yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai produk dan layanan, dan
 - e. Dibuat dengan mengacu pada SOP terkait.

Persetujuan atas penerbitan kebijakan dan prosedur dan/atau perubahannya dilakukan dengan memperhatikan hierarki masing-masing. Kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan Bank dilakukan secara berkala, setidaknya setiap satu tahun sekali atau lebih cepat apabila diperlukan.


Tujuan Penerapan GCG

Secara umum, tujuan penerapan GCG di lingkungan Bank adalah untuk mendorong penciptaan dan pembangunan lingkungan usaha yang berlandaskan pada unsur kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat diperlukan dalam

menumbuhkan investasi, stabilitas keuangan dan integritas usaha dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan usaha yang kuat serta mampu meningkatkan komunitas sektor keuangan inklusif.

Struktur GCG

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, struktur GCG yang berlaku di Bank adalah sebagai berikut:





Penerapan dan Komitmen GCG

Sebagai ukuran dari penerapan GCG, Bank memantau penerapan GCG dari hasil penilaian sendiri dan berhasil menetapkan peringkat 2-baik (skala 1 sampai 3) dalam tahun 2019 dan tahun 2020.

Sebagai bentuk keseriusan Bank terhadap pelaksanaan GCG, Bank telah menunjuk salah satu konsultan terkait untuk melakukan penilaian atau kajian atas penerapan GCG dengan pedoman perbandingan yang berlaku di regional Asia Tenggara. Adapun hasil dari penilaian (*overall score*) dari penerapan GCG yang diperoleh Bank untuk tahun 2019 (ASEAN CG Scorecard 2020) adalah sebesar 94,49 poin dengan predikat “*Very Good*”, atau Level 4 (90,00 – 100,00) yang artinya Bank telah mengadopsi secara penuh standar internasional sebagaimana dirumuskan dalam Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS).

TINJAUAN PELAKSANAAN GCG TAHUN 2020

Pelaksanaan GCG selama tahun 2020 berlangsung baik, di tengah kondisi yang menantang karena adanya wabah COVID-19, Bank konsisten menjalankan semua kewajiban atau pemenuhan ketentuan, banyak alternatif yang dijalankan sebagai solusi, misalnya, dengan

melakukan *shifting* format pertemuan di semua level dengan menggunakan teknologi *Video Conference* baik itu Rapat berkala di jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris, Rapat atau update bulanan dari dan untuk pejabat eksekutif, kunjungan Komite dan Dewan Komisaris ke kantor cabang secara virtual, serta penentuan formula pelaksanaan 2 kali Rapat Umum Pemegang Saham di tengah kondisi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu aktivasi pemberian persetujuan serta konsultasi atau saran dari Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memaksimalkan teknologi yang ada berupa email ataupun electronic memo.

TINJAUAN PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA BANK PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pendekatan “*comply or explain*” oleh Bank:

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	Prosedur teknis pemungutan suara diatur dalam AOA Bank serta pedoman setiap kali Bank berencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua dokumen tersebut dipublikasikan di situs web Bank dan di KSEI platform e-proxy.
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<i>Comply</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2020 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini secara fisik maupun virtual.
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 tahun.	<i>Comply</i>	Ringkasan risalah RUPS telah tersedia di situs web Bank.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	BTPN telah memiliki dan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor yang di dalamnya mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi 2. Program 3. Waktu pelaksanaan komunikasi
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	<i>Comply</i>	Kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham telah diungkapkan dalam situs web Bank. Kebijakan komunikasi tersebut diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan.

Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangan kondisi Perusahaan Terbuka	Comply	Penetapan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	4.2 Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	Comply	Kebijakan <i>self assesment</i> diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 ini pada bagian Review/Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Comply	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Comply	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Comply	Penetapan jumlah anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank.
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Comply	Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	Comply	Direktur Bank yang membidangi Keuangan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2020 pada bagian Profil Direksi.
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Comply	BTPN telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi, dengan cakupan antara lain: 1. Maksud dan tujuan kegiatan beserta penilaian 2. Waktu pelaksanaannya 3. Tolak ukur atau kriteria Penilaian yang digunakan Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Comply	Kebijakan <i>self assessment</i> telah diungkapkan dalam Penilaian Kinerja Direksi.



Prinsip	Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply</i>	Ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Prosedur Kepemilikan atas Informasi yang Sensitif terhadap Harga, Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	<i>Comply</i>	BTPN memiliki Prosedur Hiburan dan Hadiah dan Prosedur Anti-Fraud.
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<i>Comply</i>	Kebijakan tersebut meliputi antara lain: a. Kriteria dalam pemilihan vendor b. Upaya peningkatan kemampuan vendor c. Pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan vendor Ketentuan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diungkapkan di dalam situs web Bank.
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<i>Comply</i>	Kebijakan mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditur. Kebijakan tersebut telah diungkapkan di dalam situs web Bank
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply</i>	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup: 1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> . 2. Cara pengaduan. 3. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor. 4. Penanganan pengaduan 5. Pihak yang mengelola aduan. 6. Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Ketentuan tersebut telah diungkapkan dalam situs web Bank.
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan.	<i>Comply</i>	Kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan diatur dalam SOP MESOP.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply</i>	BTPN memiliki akun resmi sosial media: Facebook : @BankBTPNOfficial https://facebook.com/BankBTPNofficial Twitter: @sahabatBTPN https://twitter.com/sahabatbtpn Instagram: @lifeatbtpn https://www.instagram.com/lifeatbtpn/ Youtube: Bank BTPN https://www.youtube.com/user/BTPNBank
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply</i>	Laporan Tahunan Bank telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga diungkapkan di dalam situs web Bank.

PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2020

Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun kondisi yang ada tidak menyebabkan gangguan yang tidak dapat dikelola oleh Bank, dan karenanya menetapkan hasil penilaian sendiri GCG untuk tahun 2020 adalah rating 2-Baik.

Penilaian sendiri tersebut di atas dilakukan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Berikut ini adalah kesimpulan penilaian sendiri GCG Bank

Nama Bank : PT Bank BTPN Tbk
 Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi*	2	Baik

Analisis

Peringkat komposit 2 (dua) mencerminkan bahwa Manajemen telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen.

Kesimpulan atas penilaian pelaksanaan tata kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur adalah sebagai berikut:

A. Governance Structure

Faktor - faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:

- Struktur keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah disetujui oleh RUPS dan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dari OJK. Baik Direksi maupun Dewan Komisaris tetap dan selalu menjaga integritas, reputasi keuangan dan kompetensinya.
- Keanggotaan dari setiap Komite Dewan Komisaris telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab setiap Komite Dewan Komisaris telah dimuat secara jelas dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang dikaji secara berkala.

- Bank telah memiliki Ketentuan mengenai benturan kepentingan sesuai area dan lingkup kerja terkait.
- Satuan Kerja Kepatuhan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya, selain itu penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Fungsi Audit intern didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan independen terhadap operasional unit kerja lainnya. Struktur Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Panduan Kerja SKAI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Struktur organisasi untuk mendukung penerapan manajemen risiko telah memadai, didukung dengan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.
- Penugasan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pelaksana fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik; dan komunikasi OJK dengan KAP dimaksud dengan baik. Penugasan ini sesuai dengan rekomendasi Komite Audit yang disetujui oleh RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020. Evaluasi penugasan dan kinerja yang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Mei 2020 melalui pelaporan elektronik.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalahnya.
- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
- Pelaporan internal telah dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan dukungan sumber daya dan prosedur yang memadai. Bank didukung dengan sistem informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi (*security system*) yang memadai.
- Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai visi dan misi Bank, dan didukung oleh Pemilik Bank.



Faktor - faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor Negatif

Namun demikian Bank selalu berupaya melakukan penyempurnaan pemakaian teknologi dalam operasional Bank, dalam rangka memenuhi visi Bank sebagai pilihan utama bank di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang dengan dukungan teknologi digital.

B. *Governance Process*

Faktor - faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:

- Pengelolaan Bank oleh Direksi serta Pengawasan terhadap tindakan Direksi Bank oleh Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Tertib masing-masing, Kebijakan dan Prosedur Bank, serta Anggaran Dasar Bank, yang secara berkala dikaji oleh Bank.
- Penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh telah dilakukan oleh Direksi dan dipastikan Oleh Dewan Komisaris.
- Pemegang Saham Bank tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi. Dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Bank bahkan telah menyusun prosedur khusus yang mengatur Alur Komunikasi antara pemegang saham mayoritas dengan Bank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation/SMBC).
- Komite-komite Dewan Komisaris telah masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Komite, untuk peningkatan ke depannya, Komite telah melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja komite yang disampaikan ke Rapat Dewan Komisaris.
- Direksi dan Dewan Komisaris tidak ikut mengambil keputusan dalam hal suatu hal yang akan diputuskan mengandung Benturan Kepentingan. Daftar Pihak Terkait Bank untuk transparansi dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.
- Fungsi Direktur Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kaitan dengan pengendalian intern telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Temuan audit telah ditindaklanjuti dengan arahan Dewan Komisaris, dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja Internal Audit, Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala setiap tiga tahun sekali, terakhir pada tahun 2019.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Selain itu, laporan hasil audit dan Management Letter telah disampaikan oleh AP kepada OJK.
- Tugas Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko dinyatakan dengan jelas dalam prosedur internal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dijalankan secara prudent.
- Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkajikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga telah memastikan proses yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (*large exposure*) agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pengambilan keputusan terkait hal tersebut dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada para Pemangku Kepentingan, menyampaikan laporan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Bank juga telah menyampaikan revisi atas RBB pada bulan Juni 2020.

Faktor - faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:

Tidak terdapat faktor-faktor negatif dari aspek ini. Meskipun demikian Bank tidak berhenti untuk berinisiatif di dalam upaya meningkatkan *Governance Process* dalam Bank, bahkan dengan anak Perusahaannya.

C. Governance Outcome

Faktor - faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

- Untuk tahun buku 2019, Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, yang telah diterima dan memperoleh *Acquit et de charge* pada tanggal 23 April 2020.
- Untuk tahun 2020, dengan pengelolaan yang baik disertai dengan pengawasan Dewan Komisaris, maka gangguan terhadap kegiatan Operasional Bank di tengah Pandemi COVID19 pada umumnya tidak material
- Hasil Rapat Direksi atau Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat tersebut telah dan dalam proses tindak lanjut.
- Kinerja Komite Dewan Komisaris mengalami peningkatan dari sisi pembahasan yang variatif, frekwensi Rapat yang meningkat dengan materi Rapat yang relevan, sehingga dapat memberikan masukan yang tepat guna.
- Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemegang saham/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Budaya kepatuhan terus menerus digaungkan, Kepatuhan melakukan pendekatan secara aktif, sehingga denda dibandingkan dengan periode sebelumnya mulai menurun.
- Terdapat perbaikan yang cukup signifikan terhadap kinerja SKAI, SKAI dinilai obyektif di dalam menemukan permasalahan dan mengingatkan Bank didalam menindaklanjuti temuan yang ada.

- Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada OJK.
- Kewajiban penyusunan laporan dan penyampaian laporan kepada OJK telah dilakukan dengan isi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Situasi Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan dari Bank.
- RBB dan Revisi RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada OJK pada 28 November 2019 dan 29 Juni 2020.

Faktor - faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Terdapat peningkatan denda yang dialami Bank pada semester 2 tahun 2020, diakibatkan karena adanya pengaruh dari kondisi saat ini. Namun demikian dengan adanya komitmen Bank terhadap “Zero Penalties” dan penerapan budaya kepatuhan, maka denda Bank diharapkan terus menurun sampai dengan angka nol.

- *) Bank memiliki Perusahaan Anak (PT Bank BTPN Syariah Tbk). Berdasarkan perbandingan aset Perusahaan Anak terhadap aset Bank, Bank menilai bahwa hasil Penilaian *self assessment* Perusahaan Anak tidak memiliki dampak yang signifikan.



Komitmen Penerapan GCG Tahun 2021

Untuk tahun 2021, Bank dengan ini menegaskan mengenai komitmen yang dimiliki untuk terus menerus melakukan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memperhatikan hasil penilaian pelaksanaan GCG dan kondisi Bank yaitu:

1. Meninjau hak-hak pemegang saham.
2. Meninjau kesetaraan perlakuan terhadap pemegang saham.
3. Peningkatan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk kajian terhadap independensi dari struktur perseroan.
4. Peningkatan kualitas transparansi dan pengungkapan informasi kepada pemegang saham.
5. Mengelola kemungkinan timbulnya penalti terkait laporan atau aksi korporasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Kebijakan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui RUPS, Pemegang Saham mempergunakan haknya dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Anggaran Dasar, RUPS Bank terbagi menjadi dua, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa. Adapun dasar hukum penyelenggaraan RUPS mengacu pada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Anggaran Dasar BTPN.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham, antara lain:

1. Pemegang saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

2. Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Perseroan sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan, sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS.
3. Pemegang saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung jawab Pemegang Saham, antara lain:

1. Setiap pemegang saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang saham pengendali wajib mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemegang saham lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
4. Mengungkapkan daftar pihak terkait, apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank.

PELAKSANAAN RUPS 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank BTPN telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS: 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa.

Pelaksanaan RUPS dihadiri oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek sebagai pihak independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA RUPS

Mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara diatur dalam tata tertib RUPS yang diungkapkan dalam situs web Bank dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

Setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pemimpin rapat sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda rapat. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara,

apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan hanya diberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Mekanisme pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (voting) secara terbuka yang dilakukan dengan cara Ketua Rapat akan meminta kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan penghitungan, pemegang saham dan wakil pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan dimohon agar mencantumkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam kartu suara yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek.

Petugas dari Notaris akan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi, untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat.

Terhitung sejak pelaksanaan RUPS Luar Biasa, Bank menerapkan pelaksanaan E-Proxy, dimana pemegang saham dapat memberikan suara atas usulan mata acara yang diusulkan oleh Bank tanpa kedatangan secara fisik ke tempat pelaksanaan RUPS. Kesempatan memberikan suara diberikan kepada pemegang saham dari sejak tanggal panggilan sampai dengan pelaksanaan RUPS dan dijumlahkan dengan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 23 April 2020 dihadiri oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kehadiran para peserta ada yang hadir secara fisik, ada pula yang melalui fasilitas video conference.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
9 Maret 2020 dan 23 Maret 2020	17 Maret 2020	31 Maret 2020	1 April 2020	23 April 2020	24 April 2020 dan 26 Mei 2020

Peserta RUPS Tahunan

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April 2020.
Dini Herdini Direktur Kepatuhan		PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2020.
Hanna Tantani Direktur		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan Hukum HWMA, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 April 2020.
		Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 426.362.127 saham dalam Perseroan.



Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Kazuhiya Miyagawa, Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama	Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.
Yasuhiro Daikoku, Direktur	Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen	
Adrianus Dani Prabawa, Direktur	Takeshi Kimoto, Komisaris	
Henoch Munandar, Direktur		
Merisa Darwis, Direktur		
Hirromichi Kubo, Direktur		

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku 2019, termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang memuat Pernyataan Kembali akun-akun tertentu Laporan Keuangan tahun buku 2018; Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019; dan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit et Decharge</i>) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk tahun buku 2019. 	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019; Menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019; Menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International, dengan opini tanpa modifikasi dengan memuat paragraf penjelasan mengenai penyajian kembali informasi komparatif dan bahwa informasi komparatif sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh auditor lain, dalam laporannya No. 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020; dan Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.815 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0% Suara Abstain : 340 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 2: Penetapan penggunaan Laba dan/atau Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019</p>	<p>Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berjumlah Rp2.572.527.531.652 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana Cadangan Wajib Sejumlah Rp9.234.246.916,- (sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) akan disisihkan/ dibukukan sebagai Dana Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai tambahan atas cadangan Perseroan yang berjumlah Rp23.361.468.560,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) per tanggal 31 Desember 2019, sehingga seluruh cadangan Perseroan akan menjadi berjumlah Rp32.595.715.476,- (tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), atau 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2019; Sisa Laba Bersih tahun buku 2019, yaitu sejumlah Rp2.563.293.284.736 (dua triliun lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.600.215 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : Tidak setuju 13.300 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 3:
Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

1. Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan menyatakan bahwa penamaan direktur independen atau direktur tidak terafiliasi tidak lagi berlaku.
2. Menerima pengunduran diri Ibu Mari Elka Pangestu dari jabatannya selaku Komisaris Utama (Independen) terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret 2020, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau dan menyatakan bahwa jabatan yang ditinggalkan kosong untuk sementara waktu, sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, dengan sepenuhnya memperhatikan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Mengangkat Bapak Darmadi Sutanto sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian susunan selengkapnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto*)
Direktur Kepatuhan : Dini Herdini
Direktur : Yasuhiro Daikoku
Direktur : Henoeh Munandar
Direktur : Adrianus Dani Prabawa
Direktur : Hiromichi Kubo
Direktur : Merisa Darwis
Direktur : Hanna Tantani

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama (Independen) : Lowong
Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong
Komisaris : Takeshi Kimoto
Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Mashli Ridhwan
Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah

*) Pengangkatan Bapak Darmadi Sutanto akan berlaku efektif jika dan pada saat memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

4. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam mata acara Rapat ini ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.627.390.315 saham atau 99,98%
Suara Tidak Setuju : Tidak setuju 1.223.500 saham atau 0,02%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 4: Penetapan besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan besarnya honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dibayarkan dalam tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) gross kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan. b. Memberikan wewenang kepada Wakil Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan tunjangan Tahun Buku 2020 serta bonus Tahun Buku 2019 untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan: Kewenangan oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan ini dijalankan di dalam mewakili kewenangan jabatan Komisaris Utama Perseroan yang saat ini kosong dan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan penghasilan serta tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang dibayarkan pada tahun 2020. Kewenangan ini dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun Buku 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penunjukan Siddharta Widjaja & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Liana Lim sebagai Akuntan Publik yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. KAP Siddharta Widjaja & Rekan merupakan jaringan global KPMG International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan syarat dan ketentuan serta biaya jasa audit dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/ atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 6:
Penguatan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP)

Menguatkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program ESOP 2016, yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 Maret 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 15 Februari 2019.

1. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apa pun yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada):
 - a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB 2017, RUPST 2018 dan RUPST 2019.
 - b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apa pun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.
2. Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.627.390.015 saham atau 99,98%
Suara Tidak Setuju : 1.223.500 saham atau 0,02%
Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS

Mata Acara 7:

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Menyetujui Kebijakan dan Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan

Pengambilan Suara:

Suara Setuju : 7.628.613.815 saham atau 100%
Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00%
Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%

Realisasi/Tindak Lanjut:

Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS

Mata Acara 8:

Laporan realisasi penggunaan dana obligasi

-

Realisasi/Tindak Lanjut:

Mata Acara ini merupakan Laporan sehingga tidak dilakukan perhitungan suara



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 9: Perubahan Anggaran Dasar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai <i>e-Proxy</i> dan <i>e-RUPS</i> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyesuaikan Pasal 11 ayat 2, menjadi tertulis dan berbunyi: Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain, dengan surat kuasa atau media pembuktian lain yang diatur dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. b. Menambah ketentuan baru dalam Pasal 11, sebagai berikut: Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. 2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.628.613.515 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 0 saham atau 0,00% Suara Abstain : 300 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan Perseroan pada tanggal 18 November 2020 dihadiri oleh para pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kehadiran para peserta ada yang hadir secara fisik, ada pula yang melalui fasilitas *video conference*.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
2 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020	12 Oktober 2020	26 Oktober 2020	27 Oktober 2020	18 November 2020	19 November 2020 dan 8 Desember 2020

Peserta RUPS Luar Biasa

Peserta yang menghadiri rapat secara fisik adalah:

Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Ongki Wanadjati Dana Direktur Utama	Ninik Herlani Masi Ridhwan Komisaris Independen	Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Tetsushi Tanaka, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2020.
Dini Herdini Direktur Kepatuhan		PT Bank Central Asia Tbk pemegang 83.052.408 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Soma Muhammad Nur Huda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 November 2020.
		Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sejumlah 34.500 saham dalam Perseroan.

Peserta yang menghadiri rapat melalui fasilitas video conference adalah:

Direksi	Dewan Komisaris
Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama	Chow Ying Hoong, Wakil Komisaris Utama
Darmadi Sutanto, Wakil Direktur Utama	Irwan Mahjudin Habsjah, Komisaris Independen
Yasuhiro Daikoku, Direktur	Takeshi Kimoto, Komisaris
Adrianus Dani Prabawa, Direktur	
Henoch Munandar, Direktur	
Hiromichi Kubo, Direktur	
Merisa Darwis, Direktur	
Hanna Tantani, Direktur	

Agenda, Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 2: Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pengunduran diri Kazuhisa Miyagawa selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas semua tindakan pengurusan yang telah dijalankannya dari bulan Januari 2020 sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 3: Pangkatangan anggota Direksi Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui pangangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pangangkatan Kaoru Furuya sehubungan dengan ijin kerja yang bersangkutan tanpa perlu melalui keputusan RUPS.



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 4: Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan</p>	<p>Menyetujui pengangkatan Chow Ying Hoong sebagai Komisaris Utama Perseroan, yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan menghabiskan sisa masa jabatannya, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 5: Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui pengangkatan Edmund Tondobala sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>Dengan demikian susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direksi: Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana Wakil Direktur Utama : Kaoru Furuya*) Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto Direktur Kepatuhan : Dini Herdini Direktur : Yasuhiro Daikoku Direktur : Henocho Munandar Direktur : Adrianus Dani Prabawa Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Merisa Darwis Direktur : Hanna Tantani</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Chow Ying Hoong Wakil Komisaris Utama : Ditiadakan**) Komisaris : Takeshi Kimoto Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Mashli Ridhwan Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris (Independen) : Edmund Tondobala</p> <p>*) Pengangkatan Kaoru Furuya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya ijin kerja dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. **) Jabatan Wakil Komisaris Utama menjadi hapus terhitung sejak diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara kedua sampai dengan mata acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan menyampaikannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Pengambilan Suara: Suara Setuju : 7.615.398.105 saham atau 99,99% Suara Tidak Setuju : 100 saham atau 0,00% Suara Abstain : 0 saham atau 0,00%</p>	
<p>Realisasi/Tindak Lanjut: Sudah dan akan dilakukan sesuai keputusan RUPS</p>	

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 15 Februari 2019

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Menyetujui Laporan Tahunan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris SMBCI. b. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang memuat laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris BTPN. 2. a. Mengesahkan Laporan Keuangan SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan SMBCI 2018. b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN, sebagaimana yang termuat dalam Laporan Tahunan BTPN 2018. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BTPN yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, untuk semua tindakan pengurusan, dan/atau pengawasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris SMBCI dan BTPN yang telah mengundurkan diri masing-masing berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMBCI dan BTPN pada tanggal 5 Oktober 2018) untuk semua tindakan pengurusan dan/atau pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan SMBCI dan BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.”
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.993.859.772 atau 99,99% 2. Suara Tidak Setuju : - 3. Suara Abstain : 644.800 atau 0,01% <p>Total Suara Setuju : 4.994.504.572 atau 100,00%</p> <p>Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi Laporan Tahunan dan laporan keuangan Perseroan telah disetujui oleh Pemegang Saham dan tersedia di situs web Perseroan</p>	



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 2: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi SMBCI untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh SMBCI dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah). 2. Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi BTPN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, total laba bersih yang diperoleh BTPN dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) 3. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh SMBCI sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, SMBCI tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham; b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh SMBCI selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp989.673.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings. 4. Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih yang diperoleh Perseroan sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham; b. Seluruh total laba bersih komprehensif tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp1.968.290.937.818,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings."
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4,994,504,572 or 100% 2. Suara Tidak Setuju : - 3. Suara Abstain : <p>Total Suara Setuju : Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA

KEPUTUSAN

Mata Acara 3:
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- Menyetujui mengangkat kembali :
 Direksi
 Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana
 Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa
 Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini
 Direktur : Yasuhiro Daikoku;
 Direktur : Henoch Munandar;
 Direktur : Adrianus Dani Prabawa;
 Direktur : Hiromichi Kubo
 Direktur : Merisa Darwis
 Dewan Komisaris
 Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu;
 Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong;
 Komisaris : Takeshi Kimoto;
 Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan;
 Komisaris (Independen) : Lowong (Posisi Yang Ditinggalkan Tony Prasetyantono)
 Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.
- Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dalam butir 1 yang diambil dalam mata acara Rapat ke dalam akta (akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen yang terkait kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Pengambilan suara:

- Suara Setuju : 4.963.942.865 atau 99,3880933%
- Suara Tidak Setuju : 30.561.707 atau 0,6119067%
- Suara Abstain : -

Pengambilan Keputusan: Suara Bulat

Realisasi

Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 14 tanggal 15 Februari 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 4: Penetapan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2019.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya jumlah total bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan Nomor MOM/RNC/002/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor PS/BOC/005/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang akan dibayarkan dalam tahun 2019, seluruhnya tidak melebihi Rp27,3 miliar (dua puluh tujuh koma tiga miliar Rupiah) kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 3. Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantiem yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantiem, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 4. Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat dibatalkan.”
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 4.994.378.572 atau 99,9974772% 2. Suara Tidak Setuju : 126.000 atau 0,0025228% 3. Suara Abstain : - Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 5: Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan dan Akuntan Publik Liana Lim yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu biaya audit tahunan Perseroan sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) (diluar pajak & <i>out-of-pocket expenses</i>). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2019 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.”
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suara Setuju : 4.974.378.572 atau 99,5970371% Suara Tidak Setuju : 20.126.000 atau 0,4029629% Suara Abstain :- <p>Pengambilan Keputusan: Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	
<p>Mata Acara 7: Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 dan RUPS-T 2018. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): <ol style="list-style-type: none"> Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016, RUPST-2017 dan RUPS-T 2018. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016 atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan. <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.</p> Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diputuskan dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara ke-6 (enam) Rapat
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281% Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072720% Suara Abstain :- <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	



MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 6: Pengukuhan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apa pun untuk dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015) , yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26 Maret 2015 (RUPS-LB 2015) , Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29 April 2016 (RUPS-LB 2016), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2017 (RUPS-T 2017), serta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 29 Maret 2018 (RUPS-T 2018). 2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) : <ol style="list-style-type: none"> a. Dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi jumlah Rp4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 2015, yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016, RUPS-T 2017 serta RUPST 2018. b. Membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan, ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk (tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan. c. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 yang Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan. <p>Pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.”</p>
<p>Pengambilan suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suara Setuju : 4.984.152.365 atau 99,7927281% 2. Suara Tidak Setuju : 10.352.207 atau 0,2072721% 3. Suara Abstain : - <p>Pengambilan Keputusan : Suara Terbanyak</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS</p>	


Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 11 September 2019

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 1: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat ibu HANNA TANTANI sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DIREKSI Direktur Utama : Ongki Wanadjati Dana Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa Direktur Kepatuhan (Independen) : Dini Herdini Direktur : Yasuhiro Daikoku Direktur : Henoeh Munandar Direktur : Adrianus Dani Prabawa Direktur : Merisa Darwis Direktur : Hiromichi Kubo Direktur : Hanna Tantani</p> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%) 2. Suara Tidak Setuju :- 3. Suara Abstain :- Pengambilan Keputusan : Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 16 tanggal 11 September 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>	

MATA ACARA	KEPUTUSAN
<p>Mata Acara 2: Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>Menyetujui untuk mengangkat bapak IRWAN MAHJUDIN HABSJAH sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat, yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022; sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama (Independen) : Mari Elka Pangestu Wakil Komisaris Utama : Chow Ying Hoong Komisaris : Takeshi Kimoto Komisaris (Independen) : Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris (Independen) : Irwan Mahjudin Habsjah</p> <p>Seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2022, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.</p>
<p>Pengambilan suara: 1. Suara Setuju : 7.933.621.769 (100%) 2. Suara Tidak Setuju :- 3. Suara Abstain :- Pengambilan Keputusan: Suara Bulat</p>	
<p>Realisasi: Sudah dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Tbk No. 16 tanggal 11 September 2019 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.</p>	



Pemegang Saham Utama dan Pengendali



Posisi per 31 Desember 2020

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ utama Perseroan yang memiliki tanggung jawab di bidang pengawasan atas kebijakan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan lain yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS serta berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Penetapan komposisi Dewan Komisaris dilakukan melalui mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada keahlian, pengalaman profesional serta latar belakang.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Dewan Komisaris dalam organisasi Bank, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Seluruh ketentuan tersebut mengharuskan perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Adapun tugasnya adalah mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan sekaligus mengawasi dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.

Prosedur Pengangkatan

Kebijakan nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah alur proses nominasi anggota Dewan Komisaris:



Kriteria Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2020, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.

Independensi Dewan Komisaris

Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris:

- Anggota Dewan Komisaris BTPN telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai ketentuan Bank Indonesia,
- jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 5 orang di mana 3 (tiga) orang atau lebih dari 50% adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independensi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris melebihi yang diperkenankan dalam Peraturan OJK.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2020.

Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris (Board Manual)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual) Dewan Komisaris. Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris telah dilakukan kajian terakhir pada 18 Desember 2020.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Board Manual Dewan Komisaris adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Pembentukan Komite-komite
5. Fungsi Komisaris Utama
6. .Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris
7. Rapat
8. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris adalah 5 (lima) orang dan tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang sebanyak 10 orang. Sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) orang atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris



merupakan Komisaris Independen. Mayoritas anggota dari anggota Dewan Komisaris warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

PERIODE SEBELUM RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Mari Elka Pangestu	Komisaris Utama (Independen)	2019-2022
Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022

PERIODE SESUDAH RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
lowong	Komisaris Utama (Independen)	-
Chow Ying Hoong	Wakil Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022

PERIODE SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	2019-2022
Takeshi Kimoto	Komisaris	2019-2022
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	2019-2022
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	2019-2022
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	2020-2022

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Dewan Komisaris

Secara umum, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.

Secara khusus, masing-masing anggota Dewan Komisaris telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Nama	Jabatan	Tugas
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Takeshi Kimoto	Komisaris	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Audit b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Ketua Komite Pemantau Risiko b. Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Edmund Tondobala	Komisaris Independen	Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai: a. Anggota Komite Audit b. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2020

Di tahun 2020, Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional Bank BTPN serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas Bank. Pengawasan difokuskan kepada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank antara lain:

1. Kajian atas kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Melalui Komite Pemantau Risiko, telah dilakukan kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Internal Audit dan eksternal dan rekomendasi dari Internal Audit melalui Komite Audit.

4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Persetujuan atas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020-2022.
6. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
7. Pemantauan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
8. Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
9. Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank - RBBR, penerapan APU PPT dan penerapan manajemen risiko.

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan terkait Laporan Kepemilikan Saham atau Perubahan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi penjualan saham



Berikut ini merupakan tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Saham
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	-	0,00
Takeshi Kimoto	Komisaris	-	0,00
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	-	0,00
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	-	0,00
Edmund Tondobala	Komisaris (Independen)	-	0,00

Orientasi bagi Dewan Komisaris

Bank BTPN memastikan setiap anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Perusahaan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut.

Penilaian Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2020, komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasannya dengan baik melalui rapat berkala dengan Dewan Komisaris dan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan akuntabilitas dan tata kelola.

Penilaian kinerja komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah Komisaris Independen

Pada tahun 2020, jumlah Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) dari total 5 (lima) Dewan Komisaris. Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria Komisaris Independen

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Peran Komisaris Independen sangat penting khususnya fungsi pengawasan terhadap kinerja Direksi, mencegah benturan kepentingan serta meningkatkan independensi dan obyektivitas.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Aspek Independensi	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Irwan Mahjudin Habsjah	Edmund Tondobala
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√	√
Tidak memiliki rangkap jabatan sebagai: Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan pengawasan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi	√	√	√

DIREKSI

Direksi merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan, yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Wewenang tersebut digunakan demi kepentingan dan pencapaian tujuan Bank. Hal ini sejalan dengan yang ditetapkan oleh regulasi bahwa Direksi dapat mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Tujuannya adalah demi mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi Bank BTPN senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank.

Dasar Hukum

Dasar hukum keberadaan Direksi dalam organisasi perusahaan, didasarkan oleh sejumlah aturan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Anggaran Dasar Perseroan.

Selain itu, Bank Juga Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Regulasi tersebut menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Karena itulah, Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Prosedur Pengangkatan

Kebijakan nominasi anggota Direksi dilakukan dalam rangka pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi yang selanjutnya akan disampaikan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Proses seleksi kandidat dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite tersebut akan mempertimbangkan kompetensi, dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sebelumnya, Direksi adalah lulus dalam menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Per 31 Desember 2020, seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.



Berikut adalah alur proses nominasi anggota Direksi:



Kriteria Direksi

Penetapan kriteria Direksi, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Saat diangkat, Direksi minimal harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank. Selanjutnya, Bank wajib meneliti dan mendokumentasikannya.

Independensi Direksi

Seluruh Anggota Direksi BTPN tidak memiliki hubungan kepemilikan, keuangan dan kepengurusan dengan pemegang saham utama BTPN, sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Direksi BTPN berjumlah 10 orang, yang 3 (tiga) di antaranya adalah perempuan.

Sejalan dengan itu, Bank BTPN telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan independensi Direksi:

- Anggota Direksi Bank BTPN telah memenuhi kriteria dan independensi sesuai ketentuan regulator, yang di antaranya menyebutkan bahwa Direktur Utama merupakan pihak independen.
- Penggantian dan pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK.

Anggota Direksi Perseroan menandatangani pernyataan terkait pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada saat proses uji kemampuan dan kelayakan. Pernyataan ini selalu diperbaharui setiap tahun, dan terakhir dilakukan untuk posisi akhir Desember 2020.

Pedoman Tata Tertib Direksi (Board Manual)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Board Manual). Pedoman tersebut secara berkala dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi telah dilakukan kajian terakhir pada 18 Desember 2020. Berdasarkan hasil kajian tersebut, isi dari Board Manual Direksi adalah:

1. Organisasi
2. Independensi
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama
5. Direktur Kepatuhan
6. Nilai-nilai Etika Anggota Direksi
7. Rapat
8. Hubungan dengan stakeholder
9. Pelatihan

Susunan Keanggotaan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020 dan RUPS Luar Biasa tanggal 18 November 2020 terjadi perubahan susunan anggota Direksi yaitu sebagai berikut:

PERIODE SEBELUM RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan (Independen)	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

PERIODE SESUDAH RUPS TAHUNAN TANGGAL 23 APRIL 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama*	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

*) Darmadi Sutanto diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Tahunan tanggal 23 April 2020, dan efektif menjabat sejak 14 Mei 2020 setelah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.



PERIODE SETELAH RUPS LUAR BIASA TANGGAL 18 NOVEMBER 2020

Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2019-2022
Kaoru Furuya	Wakil Direktur Utama ¹⁾	2020-2022
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2019-2022
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2019-2022
Yasuhiro Daikoku	Direktur	2019-2022
Henoch Munandar	Direktur	2019-2022
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	2019-2022
Hiromichi Kubo	Direktur	2019-2022
Merisa Darwis	Direktur	2019-2022
Hanna Tantani	Direktur	2019-2022

¹⁾ Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Secara umum, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Secara khusus, masing-masing anggota Direksi telah memiliki tugas. Rinciannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	<p>Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>Secara khusus membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Direktur Utama yang membawahi Corporate Banking b. Wakil Direktur Utama yang membawahi Retail Banking c. Direktur yang membawahi Corporate Banking (Japanese) d. Direktur yang membawahi Wholesale Banking e. Direktur Treasury/Treasury Director f. Direktur Operasional/Operation Director g. Direktur Manajemen Risiko/Risk Management Director h. Direktur Kepatuhan & Legal/Legal & Compliance Director i. Direktur Keuangan/Finance Director j. Head of Human Capital k. Head of Internal Audit l. Head of Information Technology <p>Koordinator pelaksana Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC.</p>
Wakil Direktur Utama	<p>Mengkoordinasikan dan secara umum membawahi tugas dan tanggung jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur yang membawahi Corporate Banking (Japanese) b. Direktur yang membawahi Wholesale Banking c. Direktur Treasury <p>Secara khusus membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Credit Risk Division: <ul style="list-style-type: none"> • Credit • Loan • Transaction Legal • Commercial Banking Credit Risk • Credit Planning

Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab
Wakil Direktur Utama	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Head of Retail Lending Business <ul style="list-style-type: none"> - Sales Distribution Pension Business 1 - Sales Distribution Pension Business 2 - Sales Distribution Pension Business 3 - Payroll Loan RLB - Strategic Partnership & Relationship Management Pension Business - Product & Sales Management RLB - Business Solution & Customer Experience RLB - Business Risk RLB b. Head of Wealth Management Business <ul style="list-style-type: none"> - Sales Management WMB - Liabilities & Digital Management WMB - Wealth Product Management WMB - Customer Experience WMB - Network & Distribution WMB c. Head of Digital Banking <ul style="list-style-type: none"> - Digital Banking Acquisition, Service & Marketing JENIUS - Digital Banking Solution - Digital Banking Consumer Product JENIUS - Digital Banking Business Product JENIUS - Digital Banking Business Performance & Customer Value Management - Digital Banking Partnership JENIUS - Digital Banking Lending Business Product BTPN Wow! - Digital Banking Sales Management BTPN Wow! - Digital Banking Product & Customer Experience BTPN Wow! d. Retail Banking Risk e. Micro Business Banking f. Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy g. Retail Banking Business Management
Direktur Kepatuhan	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. AML&CFT b. Compliance c. Corporate Secretary d. Legal & Litigation e. Corporate Communication & DAYA <p>Mengawasi pelaksanaan fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan Terintegrasi.</p>
Direktur Corporate Banking (Japanese)	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Corporate Banking 2 b. Corporate Banking 3 c. Corporate Banking 4 d. Corporate Banking 5 e. KYC Onboarding f. Corporate Banking Business Planning
Direktur Wholesale Banking	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Head of Wholesale Banking b. Commercial Banking c. Transaction Banking & Supply Chain
Direktur Manajemen Risiko	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Portfolio Management & Policy b. Anti-Fraud Management c. Operational Risk Management d. Market & Liquidity Risk Management e. Risk Management Planning <p>Mengawasi pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.</p>
Direktur Operasional	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Customer Experience Center b. Branch Banking c. Operations Transaction Center d. Reporting, Settlement & Access Management e. Operations Control Assurance f. Operations Development g. General Services
Direktur Treasury	Secara khusus membawahi Deputy Head of Treasury
Direktur Keuangan	Secara khusus membawahi: <ol style="list-style-type: none"> a. Planning and Deputy of Chief Financial Officer b. Financial Control c. Finance Technology & Operations d. Alignment & Synergy



Orientasi Anggota Direksi Baru

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan oleh anggota Direksi tersebut.

Rencana dan Realisasi Program Kerja 2020

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi secara berkala mengadakan pertemuan untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis dan memerlukan pertimbangan dan persetujuan Direksi.

Selama 2020, rapat Direksi telah membahas antara lain:

1. Pemantauan kinerja keuangan Bank dan Perusahaan Anak.
2. Evaluasi kinerja unit-unit bisnis atas target yang telah ditetapkan.
3. Kajian terhadap penerapan teknologi informasi (TI) dan operasional Bank serta inisiatif di bidang TI dan operasional.

4. Persetujuan rencana strategis pada Unit Bisnis dan Unit Pendukung.
5. Persetujuan realisasi promosi dan penyesuaian gaji promosi karyawan tahun 2020
6. Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap Bank.
7. Pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari Internal dan Eksternal Audit serta hasil pengawasan OJK dan otoritas lainnya.
8. Kajian terhadap internal fraud, whistle blowing system dan upaya tindak lanjut.
9. Persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Pengungkapan Kepemilikan Saham

Sesuai dengan amanat regulator bahwa Direksi harus menyampaikan kepemilikannya terhadap Bank, maka dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	Jumlah Saham	Persentase Saham	Status
Ongki Wanadjati Dana	0	0,00	Direktur Utama
Darmadi Sutanto	0	0,00	Wakil Direktur Utama
Kaoru Furuya	0	0,00	Wakil Direktur Utama*
Dini Herdini	0	0,00	Direktur Kepatuhan
Yasuhiro Daikoku	0	0,00	Direktur
Henoch Munandar	0	0,00	Direktur
Adrianus Dani Prabawa	0	0,00	Direktur
Hiromichi Kubo	0	0,00	Direktur
Merisa Darwis	0	0,00	Direktur
Hanna Tantani	0	0,00	Direktur

*) Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Suksesi Direksi

Human Capital memfasilitasi kebijakan suksesi Direksi melalui proses talent management & succession planning. Dalam hal itu, dilakukan penilaian terhadap ketersediaan calon anggota Direksi dan potensi pengembangannya di masa depan. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi tersebut. Masing-masing anggota Direksi menyampaikan calon penggantinya yang akan dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Selama tahun 2020, komite di bawah pengawasan Direksi telah terlibat secara aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif utama telah ditindaklanjuti.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang diterapkan di lingkungan Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Karena itulah, pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertimbangkan faktor keragaman.

Keberagaman pada Dewan Komisaris tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Bank. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan, baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Bank. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Bank.

Dengan adanya pertimbangan kombinasi karakteristik pada Dewan Komisaris, akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal. Begitu pun halnya dengan Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Dewan Komisaris yaitu antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.
6. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
7. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

KARAKTERISTIK KERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Aspek Keberagaman	Komisaris	Direksi
Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Warga Negara Singapura • Warga Negara Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Negara Indonesia • Warga Negara Jepang
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Moneter 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Ilmu Ekonomi • Bidang Manajemen Keuangan • Bidang Hukum
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisi Perbankan • Auditor 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbankan Internasional • Manajemen Risiko • Eksekutif Keuangan
Gender	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Perempuan • 4 Laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Perempuan • 7 Laki-laki



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Nama Komisaris	Jumlah Rapat Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	Persentase Kehadiran
Mari Elka Pangestu	2	50%	2	50%
Chow Ying Hoong	6	100%	7	100%
Takeshi Kimoto	6	100%	7	100%
Ninik Herlani Masli Ridhwan	6	100%	7	100%
Irwan Mahjudin Habsjah	6	100%	7	100%
Edmund Tondobala	1	0%	1	100%

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOC/I/2020	30-Jan-20	1. Laporan Komite Audit Kuartal 4/2019 2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 4/ 2019 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 4/2019 4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2019
MOM.0002/BOC/IV/2020	16-Apr-20	1. Laporan Komite Audit Kuartal 1/2020 2. Laporan Komite Pemantau Resiko Kuartal 1/ 2020 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 1/2020
MOM.0003/BOC/VI/2020	24-Jun-20	1. Laporan Komite Audit - Pengkinian terkait tindak lanjut manajemen Bank terhadap temuan Audit Intern SMBC yang melampaui batas waktu 2. Laporan Penilaian Sendiri terhadap kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
MOM.0004/BOC/VII/2020	30-Jul-20	1. Laporan Komite Audit Kuartal 2/2020 2. Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal 2/2020 3. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Kuartal 2/2020 4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2020
MOM.0005/BOC/X/2020	23-Oct-20	1. Laporan Komite Audit Kuartal 3/2020 2. Laporan Komite Pemantau Risiko Kuartal 3/2020 3. Laporan Komite Nominasi & Remunerasi Kuartal 3/2020
MOM.0006/BOC/XI/2020	23-Nov-20	1. Rencana Kerja dan Agenda Komite Audit untuk tahun 2021 2. Rencana Kerja dan Agenda Komite Pemantau Risiko untuk tahun 2021

Rapat Direksi

Kebijakan

Kebijakan rapat tercantum dalam Pedoman dan Tertib Kerja Direksi, yaitu antara lain:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk dalam rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ke-3.
9. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
12. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI TAHUN 2020

Nama	Jumlah Rapat Direksi	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	49	96%	7	100%
Kazuhisa Miyagawa	46	98%	6	100%
Darmadi Sutanto	26	96%	4	75%
Kaoru Furuya*	3	67%	1	0%
Dini Herdini	49	100%	7	100%
Yasuhiro Daikoku	49	100%	7	100%
Henoch Munandar	49	92%	7	100%
Adrianus Dani Prabawa	49	94%	7	100%
Hikomichi Kubo	49	96%	7	100%
Merisa Darwis	49	100%	7	86%
Hanna Tantani	49	96%	7	100%

*) Kaoru Furuya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 November 2020, dan efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja yang telah selesai dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOD/I/2020	07-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> Agenda tetap Rapat Direksi untuk tahun 2020 Laporan Kinerja Keuangan posisi Desember 2020 Pengkinian Biaya Dibayar Dimuka Asuransi Pengkinian Tata Kelola Evaluasi Penggunaan AMDK
MOM.0002/BOD/I/2020	14-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> Pengkinian SOX Finansial Bank Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> Pengkinian Tata Kelola Kampanye Kolaborasi Gabungan Lini Bisnis
MOM.0003/BOD/I/2020	21-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> Laporan Operasional Triwulan 4 tahun 2019 Dampak PSAK 73 Laporan Kepatuhan dan APU/PPT Triwulan 4 tahun 2019 Laporan Pengkinian <i>Treasury</i>
MOM.0004/BOD/I/2020	28-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Pengkinian <i>Human Capital</i> <i>Pending Items</i> Pengkinian Sosialisasi GLAO Laporan Realisasi Rencana Bisnis untuk posisi Triwulan 4 tahun 2019 Pelaporan Segmental Laporan terkait KCP KCU Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese Group</i> Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> Pengkinian Tata Kelola Proposal Logo Sinaya Prioritas
MOM.0005/BOD/II/2020	10-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> Komposisi Direksi dan perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah Pengkinian <i>Mid-Term Plan</i> Diskusi terkait Biaya Dibayar Dimuka (BDD)
MOM.0006/BOD/II/2020	11-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pending Items</i> Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Januari 2020 Laporan Pengkinian Internal Audit Penanganan Dokumen <i>FX Underlying</i> EVP dan Laporan Ulang Tahun BTPN & Valuasi LED FX Masalah Corona Virus
MOM.0007/BOD/II/2020	18-Feb-20	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pending Items</i> Laporan Segmentasi Laporan Penanganan <i>Fraud</i> Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> Pengkinian Tata Kelola Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>



AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0008/BOD/II/2020	25-Feb-20	1. Laporan Pengkinian Pemeriksaan Grup
MOM.0009/BOD/II/2020	25-Feb-20	1. Pengkinian SOX 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>
MOM.0010/BOD/III/2020	03-Mar-20	1. Model Operasi <i>Human Capital</i> 2. Pengkinian KUT dan KPKM 3. Pengkinian kasus <i>Retail Risk</i> 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. <i>PMO Handed Over Items</i>
MOM.0011/BOD/III/2020	10-Mar-20	1. Laporan Pengkinian Biaya Dibayar Dimuka (BDD) Asuransi 2. Diskusi Direksi terkait BDD
MOM.0012/BOD/III/2020	10-Mar-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Februari 2019 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0013/BOD/III/2020	16-Mar-20	1. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0014/BOD/III/2020	17-Mar-20	1. Laporan Hasil Kinerja Keuangan December 2019 2. Pengkinian terkait BDD
MOM.0015/BOD/III/2020	17-Mar-20	1. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0016/BOD/III/2020	20-Mar-20	1. Pengkinian terkait perlakuan akuntansi terhadap Kredit Pintar
MOM.0017/BOD/III/2020	24-Mar-20	1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Pengkinian Tata Kelola 4. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0018/BOD/IV/2020	07-Apr-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Maret 2020 2. Laporan Pengkinian Internal Audit 3. Laporan Pengkinian <i>Human Capital</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0019/BOD/IV/2020	14-Apr-20	1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Maret 2020 2. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19 6. Remediation of Insurance Premium Payment dan Amortisasi
MOM.0020/BOD/IV/2020	21-Apr-20	1. Manajemen Strategi Biaya 2. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 4. Laporan Kepatuhan dan APU/PPT Triwulan 1 tahun 2020 5. Laporan Bulanan <i>Cross Functional Team</i>
MOM.0021/BOD/IV/2020	28-Apr-20	1. Laporan Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Laporan Pengkinian Operasional Triwulan 1 tahun 2020 4. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 5. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 6. Pengkinian Tata Kelola 7. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0022/BOD/IV/2020	05-Mei-20	1. Pengkinian terkait Struktur Organisasi 2. Laporan Pengkinian Rencana Aksi APU/PPT 3. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0023/BOD/V/2020	12-Mei-20	1. Pengkinian SOX 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi April 2020 3. Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2020 <i>Bank-wide Key Assumptions</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. <i>BTPN COVID-19 Navigator</i> 6. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0024/BOD/V/2020	19-Mei-20	1. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 2. Presentasi IICD - Gambaran terkait <i>ASEAN CG Scorecard</i> 3. <i>Settlement of PUR Insurance GL's (SP1)</i> 4. Proposal terkait Proyek Konsolidasi <i>Core Banking</i> 5. Manajemen Rencana Strategis

AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0025/BOD/ VI/2020	02-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>RACI Project</i> (Pemberian Kewenangan) 2. Laporan Penanganan COVID-19 3. Pengkinian <i>Retail Risk</i> - Kasus <i>Mule Account</i> 4. KPI BOD 2020 5. <i>Project Utara</i>
MOM.0026/BOD/ VI/2020	10-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi draf kedua Rencana Bisnis Bank
MOM.0027/BOD/ VI/2020	16-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Mei 2020 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Pengkinian PMO Handed Over Items 4. Insiden <i>TD Transaction</i> ke Bank Indonesia 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0028/BOD/ VI/2020	23-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Status SOX 2. Revisi RBB tahun 2020 unruk persetujuan Direksi 3. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 4. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0029/BOD/ VI/2020	30-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Tenor Asuransi Kesehatan 2. Kajian Strategi Bisnis dan Model Operasi 3. Pengkinian Proyek RACI
MOM.0030/BOD/ VII/2020	07-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. GL Control dan Tata Kelolanya & Pengkinian SOX 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan Penanganan COVID-19 4. Masukan dan Persetujuan untuk Pemenuhan Komitmen kepada OJK terkait PT Rattancraft Indonesia
MOM.0031/BOD/ VII/2020	14-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Juni 2020 b. Manajemen Strategi Biaya 2. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 3. Laporan Pengkinian Internal Audit 4. Pengkinian Tata Kelola 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0032/BOD/ VII/2020	21-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian <i>Human Capital</i> 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Aplikasi Digital Sinaya
MOM.0033/BOD/ VII/2020	28-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian Operasional Triwulan 2 tahun 2020 2. Laporan Pengkinian Kepatuhan, APU/PPT dan Hukum 3. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese Group</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 5. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 6. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 7. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 8. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0034/BOD/ VII/2020	04-Aug-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Proposal terkait perhitungan dampak BTPN kepada Indonesia 4. Proyek DOLFIN 5. Laporan Penanganan COVID-19 6. Kajian Strategi Bisnis dan Model Operasi
MOM.0035/BOD/ VIII/2020	11-Aug-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Juli 2020 3. Pengkinian LCS 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. Pengkinian Tata Kelola : <i>D&O Insurance Liabilities</i>
MOM.0036/BOD/ VIII/2020	18-Aug-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 2. Laporan Penanganan COVID-19 3. Pengkinian <i>Project Utara</i>
MOM.0037/BOD/ VIII/2020	25-Aug-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinina Tata Kelola: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Kekayaan Intelektual BTPN - Kolaborasi Foster BTPN dengan Perusahaan Grup di Indonesia 2. Pengkinian SOX
MOM.0038/BOD/ IX/2020	08-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Tata Kelola 2. Pengkinian Finansial dalam SOX dan Audit KPMG <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Agustus 2020 • Asumsi Makro RBB 3. Pengkinian <i>Qanun Project</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> <ul style="list-style-type: none"> • Qanun Project • Portofolio Karyawan Aktif 5. Laporan Penanganan COVID-19



AGENDA RAPAT DIREKSI

No. Risalah Rapat	Tanggal	Agenda
MOM.0039/BOD/IX/2020	15-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan <i>Digital Banking</i> 2. Laporan Internal Audit 3. Pengkinian Tata Kelola <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Likuiditas • Pengkinian LCS 4. Laporan Penanganan COVID-19 5. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021 - 2023 RBB dan Pengkinian MTP - LOB dan <i>Support Functions</i>
MOM.0040/BOD/IX/2020	22-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0041/BOD/IX/2020	29-Sep-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian terhadap GL 2. Pengkinian Tata Kelola 3. Laporan dari Jenius : Biaya Administrasi 4. Laporan Penanganan COVID-19
MOM/0042/BOD/X/2020	06-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian Tata Kelola 2. Laporan dari Jenius : Program SGM 3. Inisiatif <i>ATM Offsite</i> 4. Pengkinian Human Capital 5. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0043/BOD/X/2020	13-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi September 2020 & Diskusi Rencana Bisnis Bank 3. Laporan Pengkinian <i>Business Banking</i> 4. Pengkinian Tata Kelola 5. <i>IT Task Force</i> 6. Laporan Penanganan COVID-19
MOM.0044/BOD/X/2020	20-Okt-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Laporan Pengkinian <i>Digital Banking</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Wealth Management Business</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Retail Lending Business</i> 5. Kerangka Manajemen <i>Outsourcing</i> 6. Benefit Asuransi Medis - Penawaran Asuransi Kesehatan
MOM.0045/BOD/XI/2020	03-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Pengkinian <i>Project Utara - Draft Work In Progress Cost Effectiveness Opportunities</i> 3. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 4. Laporan Pengkinian <i>Corporate Banking Japanese Group</i> 5. Laporan Pengkinian <i>Wholesale Banking Group</i> 6. Laporan Kepatuhan & APU/PPT Triwulan 3 tahun 2020 7. Laporan Operasional dan Pengkinian <i>GL Operation</i>
MOM.0046/BOD/XI/2020	10-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Terkait <i>Pending Items</i> 2. Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> i. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Oktober 2020 ii. Rencana Bisnis Bank ("RBB") 2021 – 2023 untuk persetujuan Direksi 3. Laporan Internal Audit 4. Pengkinian Tata Kelola
MOM.0047/BOD/XI/2020	24-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait <i>Pending Items</i> 2. Pengkinian SOX 3. GL Control dan Tata Kelola 4. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 5. BTPN DIGIFEST 6. <i>H1 & Q3 Progress of Key Initiatives</i> 7. Laporan <i>Cross Functional Team</i> Triwulan 3 8. Pelaporan Likuiditas pada APOLO
MOM.0048/BOD/XII/2020	08-Des-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi November 2020 2. Pengkinian <i>DOLFIN Project</i>
MOM.0049/BOD/XI/2020	15-Des-20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkinian SOX 2. Laporan Pengkinian <i>Treasury</i> 3. <i>Market Code of Conduct</i> 4. Revisi Rencana Aksi APU/PPT & <i>Exceptional Handling</i>

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan jadwal dan agenda rapat. Bahan rapat serta risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi telah dilakukan sebanyak 7 kali.

Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Selama tahun 2020, tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No Registrasi MoM	Tanggal	Agenda
MOM.0001/BOC-BOD/ I/2020	30-Jan-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Penilaian TataKelola untuk posisi Desember 2019 2) Laporan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi untuk posisi semester 2 tahun 2019 3) Laporan Kinerja Keuangan untuk tahun 2019 4) Profil Risiko Bank untuk posisi kuarta 4 tahun2019 & Laporan <i>Anti-Fraud Management</i> 5) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang Bank untuk posisi kuartal 4 tahun 2019
MOM.0002/BOC-BOD/ III/2020	31-Mar-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkinian Penanganan COVID-19
MOM.0003/BOC-BOD/ IV/2020	16-Apr-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kinerja Keuangan untuk periode bulan Maret tahun 2020 2) Laporan Pengkinian COVID-19 3) Laporan Fraud Risk Management untuk posisi kuartal 1 tahun 2020
MOM.0004/BOC-BOD/ VI/2020	24-Jun-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persetujuan Dewan Komisaris untuk Revisi Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2020 2) Laporan Pengkinian untuk Strategi CASA 3) Tindak Lanjut Manajemen terhadap temuan audit yang melewati batas waktu
MOM.0005/BOC-BOD/ VII/2020	30-Jul-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola untuk posisi Juni 2020 2) Laporan Profil Risiko Konglomerasi Keuangan Terintegrasi dan Rasio Kecukupan Modal Tahun 2019 3) Laporan Kinerja Keuangan untuk posisi Bulan Juni Tahun 2020 4) Laporan Profil Risiko posisi Maret 2020, Tingkat Kesehatan Bank tahun 2019 & Laporan ICAAP dan Laporan <i>anti-fraud management</i> 5) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang Bank untuk posisi kuartal 2 tahun 2020
MOM.0006/BOC-BOD/ XI/2020	04-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kinerja Keuangan untuk periode bulan September Tahun 2020 2) Laporan Kepatuhan dan Anti Pencucian Uang untuk posisi Kuartal 3 Tahun 2020
MOM.0007/BOC-BOD/ XI/2020	23-Nov-20	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2021-2023 untuk Persetujuan Dewan Komisaris 2) Pembahasan Strategi Bisnis SME 3) Laporan Profil Risiko BTPN untuk posisi Q3-2020 4) Laporan Penanganan COVID-19 BTPN 5) Pengembangan Talenta dan Kerangka Desain Remunerasi Direksi 6) Pemantauan Rekomendasi dari Komite Dewan Komisaris



HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Chow Ying Hoong	Komisaris Utama	-	-	-	-	-	-
Takeshi Kimoto	Komisaris	-	-	-	-	-	-
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-
Irwan Mahjudin Habsjah	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-
Edmund Tondobala	Komisaris (Independen)	-	-	-	-	-	-

DIREKSI

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Kazuhisa Miyagawa*	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-	-	-
Yasuhiro Daikoku	Direktur	-	-	-	-	-	-
Henoch Munandar	Direktur	-	-	-	-	-	-
Adrianus Dani Prabawa	Direktur	-	-	-	-	-	-
Hiromichi Kubo	Direktur	-	-	-	-	-	-
Merisa Darwis	Direktur	-	-	-	-	-	-
Hanna Tantani	Direktur	-	-	-	-	-	-

*) Kazuhisa Miyagawa efektif mengundurkan diri sejak tanggal 18 November 2020 dan digantikan oleh Kaoru Furuya yang efektif menjabat sejak 4 Januari 2021 setelah memperoleh izin kerja secara lengkap dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun buku 2020, Dewan Komisaris memiliki empat komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Setiap komite bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan pengawasan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan internal dan eksternal serta pelaksanaan kepatuhan Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit di Bank didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
5. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Audit adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/05/2019.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugasnya. Pedoman tersebut, antara lain mengatur tentang: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Audit pada tanggal 2 Oktober 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab yang menjadi beban Komite Audit di lingkungan Bank, dirinci sebagai berikut:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Menganalisis ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
4. Menganalisis rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit.
5. Menganalisis independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik ("KAP") serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Internal Audit, KAP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. Melaporkan secara berkala hasil rapat dan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

Mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak independen atau paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.



Susunan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukkan
Ninik Hertani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Ketua	1 Februari 2019
Edmund Tondobala Komisaris Independen	Anggota	18 November 2020
Kanaka Puradiredja Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019
Ivan Purnama Sanoesi Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019

Masa Jabatan

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Sirkuler No. PS/BOC/055/XII/2020.

Profil Anggota Komite Audit

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Audit yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Nama Anggota Komite Audit	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Hertani Masli Ridhwan	29	29	100%
Edmund Tondobala	1	1	100%
Kanaka Puradiredja	29	29	100%
Ivan Purnama Sanoesi	29	29	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan
 - Membahas dan melakukan evaluasi laporan keuangan Bank 2019
 - Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
 - Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala dan melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya.
- Audit Eksternal
 - Membahas hasil audit laporan keuangan Bank tahun 2019
 - Membahas rencana audit eksternal tahun 2020, pendekatan audit, dan metodologi.
 - Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal.
 - Melakukan penelaahan dan penilaian atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.
 - Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan public dengan standard audit.

3. Internal Audit

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2019 dan 2020
- Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan Internal Audit
- Meninjau laporan audit serta memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan Internal Audit.
- Melakukan kajian, menyetujui dan memberikan rekomendasi persetujuan kepada Dewan Komisaris atas Rencana Audit tahun 2020.

4. Kepatuhan, Legal dan Litigasi, dan Internal Fraud

- Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank
- Memantau penerapan kepatuhan Bank dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).
- Memantau tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

- Memantau dan melakukan penelaahan atas kasus Legal dan Litigasi Perseroan.
- Memantau kasus internal *fraud* dan melakukan evaluasi program penanggulangan *fraud* dan pengendalian internal Bank.
- Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran whistleblowing serta memantau pelaksanaan tindak lanjut penanganannya.

Rencana Kerja Komite Audit

Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2021 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Kanaka Puradiredja	• Workshop CACP Batch 14	11 Agustus 2020, online	Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Ikatan Komite Audit Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
	• Workshop CACP Batch 15	22 September 2020, online	
	• Workshop CACP Batch 16	22 Oktober 2020,online	
	• Workshop CACP Batch 17	16 November 2020, online	
	• Workshop CACP Batch 18	15 Desember 2020, online	
	• Diskusi Panel “Empowering Board Leadership in Cyber Security: Your Cyber Decision Matters”	27 Februari 2020, Financial Club, Jakarta	
	• Diskusi Online “Peran dan Tanggung Jawab Komisaris Independen”	24 April 2020, online	
	• Diskusi Online “Peranan Komisaris Independen dalam Transformasi Perusahaan menuju New Normal”	24 Juni 2020, online	
Ivan Purnama Sanoesi	• Narasumber Modul “Board Function and Obligation” Inhouse Training PT. Aneka Tambang	5 Agustus 2020, online	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
	• Diskusi Online “Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) Terkait Tingkat Kesehatan Bank”	12 Agustus 2020, online	
	• Diskusi Online “Pailit di Masa Pandemi: Strategi Direksi dan Dewan Komisaris”	21 Oktober 2020, online	
	• Artificial Intelligence Auditing Framework 12 Oct 2020	12 Oktober 2020	
	• The Role of Internal Auditor In Building Business Resilience	20 Nov 2020	
	• Three Lines Sebagai Katalisator Pemulihan Bisnis Era Normal Baru	25 Juni 2020	
• From Data to Insight : Sharing Experience Generating From Data Analytics and Visual Storytelling	13 Juli 2020	IIA-Indonesia	



KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/CCS/06/2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank BTPN telah memiliki pedoman dan tata tertib Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan telah dikaji ulang pada tanggal 13 Maret 2020. Dalam dokumen tersebut, diatur tentang Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Penilaian Diri Sendiri (*Self Assessment*) untuk Direksi dan Dewan Komisaris, Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, dan Masa Tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

Terkait dengan kebijakan remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi, struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan memberi rekomendasi mengenai kriteria serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan ketentuan OJK. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris Independen, dua orang Komisaris dan satu orang Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan sistem remunerasi dan nominasi serta succession plan. Komposisi anggota komite yang telah berjalan di Bank dalam rangka mendukung prinsip independensi dalam melaksanakan tugas.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukkan
Ninik Herlani Masli Ridhwan	Ketua (Komisaris Independen)	1 Maret 2020
Chow Ying Hoong	Anggota (Komisaris Utama)	1 Februari 2019
Mira Fitria Soejiptoto	Anggota (Pejabat Eksekutif/Head of Human Capital)	1 Juli 2020

Masa Jabatan

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.002/DIR/CCS/VII/2020.

Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mira Fitria	Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	43
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> The London School of Economics and Political Science (LSE), UK. Post Graduate Reseach, Organisational Psychology (2004 - 2006) Lancaster University, UK. Master of Arts (MA) in Organisational Analysis and Behaviour (2000 - 2001) University of Indonesia, Bachelor of Arts (BA), Psychology (1996 - 2000)
Dasar Penunjukan	1 July 2020
Rangkap Jabatan	-
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Head of Human Capital, PT Bank BTPN Tbk (2020 – Present) VP of Human Resources, Danone Waters Indonesia (2019 - 2020) CHRO - Corporate Affairs & Sustainability, Human Resources, Technology, and Strategy Management, The Body Shop Indonesia (2017 - 2019) Microsoft Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> Human Resources Director (2014-2016) Senior HR Business Partner (2013-2014) CITI Indonesia <ul style="list-style-type: none"> HR Generalist for Retail Bank, Consumer Finance, Risk Management and Financial Control (2008-2013) Leadership, Talent and Performance Management Head (2006-2008) Regional Management Associate: Consumer Bank Training & Development Manager, Citibank Asia Pacific Consumer Bank, Singapore (2003-2004) Citibank Indonesia <ul style="list-style-type: none"> Investment, Treasury and Insurance Compliance Manager (2002-2003) Management Associate (2001-2002)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Kebijakan Rapat

Ketentuan terkait dengan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 3 kali pertemuan.

Nama Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ninik Herlani Masli Ridhwan, Komisaris Independen	3	3	100%
Chow Ying Hoong, Komisaris	3	3	100%
Mira Fitria, Pejabat Eksekutif	2	2	100%
Pratomo Soedarsono*, Pejabat Eksekutif	1	1	100%
Aloysius Wilhelmus*, Pejabat Eksekutif	-	-	-

* Per 27 Mei 2020 Pratomo Soedarsono digantikan oleh Aloysius Wilhelmus kemudian 1 Juli 2020 digantikan oleh Mira Fitria



Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda
13 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none"> Masalah Tata Kelola Evaluasi Kinerja Direksi Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Rekomendasi Remunerasi Anggota Dewan Komisaris & Direksi RNC Self Review & RNC Charter Rencana Kerja RNC Tahun 2020
24 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara Calon Anggota Direksi - Furuya Kaoru (FK) Keputusan Rekomendasi Furuya Kaoru
23 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara Calon Anggota Direksi – Kan Funakoshi (“KF”) Keputusan Rekomendasi Kan Funakoshi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Mira Fitria - Anggota	Refresher SMR LEVEL 1	1 September 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	HC Sharing Learning Agility	13 Oktober 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Insight Discovery Profile & Workshop	16 Oktober 2020 Virtual	BTPN & TalentBox Indonesia
Mira Fitria - Anggota	Operational Risk Management	24 November 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Ethics, Integrity & Conduct Risk	30 November 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Anggota	Entertainment & Gift 2020	1 Desember 2020 Virtual	BTPN
Mira Fitria - Member	Leadership Series : COVID-19 : Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services	10 Desember 2020 Virtual	BTPN & Microsave Consulting

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/DIR/ CCS/06/2020 tanggal 1 Juli 2021.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki *board charter* sebagai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, yang mengatur antara lain: organisasi, keanggotaan, independensi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, rapat, tanggung jawab pelaporan serta masa tugas.

Pedoman kerja tersebut dikaji secara berkala untuk memastikan cakupan kerja Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perkembangan bisnis Bank. Kajian terakhir disetujui oleh anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 2 Oktober 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terkait pengelolaan risiko Bank.

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan batasan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komposisi, kualifikasi dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dengan anggota satu orang Komisaris, dan dua orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan bidang Keuangan.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukkan
Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	Ketua	11 September 2019
Takeshi Kimoto Komisaris	Anggota	1 Februari 2019
Kanaka Puradiredja Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019 s/d 17 November 2020
Sofyan Rambey Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019
Yosef Antonius Boliona Badilangoe Pihak Independen	Anggota	18 November 2020



Masa Jabatan

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Sirkuler No. PS/BOC/055/XII/2020 tanggal 18 November 2020.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh anggota.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko mengadakan 12 kali pertemuan.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Irwan Mahjudin Habsjah	12	12	100%
Takeishi Kimoto	12	12	100%
Sofyan Rambey	12	12	100%
Kanaka Puradiredja	12	12	100%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	1	1	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2020 adalah:

- Melakukan evaluasi dan analisis terhadap profil risiko Bank (individual dan konsolidasi) secara triwulanan.
- Melakukan monitor profil risiko terintegrasi PT. Bank BTPN Tbk sebagai entitas utama dan Laporan Kecukupan Modal terintegrasi PT. Bank BTPN Tbk sebagai entitas utama secara berkala.
- Evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan likuiditas, rencana aksi serta risiko lainnya.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap tugas Komite Manajemen Risiko dan unit Manajemen Risiko terkait penetapan dan pengelolaan risiko kredit untuk masing-masing unit bisnis, risiko pasar dan likuiditas dan risiko operasional.
- Melakukan monitor terhadap tingkat kesehatan bank *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan kepatuhan Bank secara berkala.
- Pemantauan kasus-kasus internal dan eksternal *fraud* dan strategi penanganan *fraud* serta pengendalian internal Bank.
- Melakukan dua kali kunjungan kantor cabang secara virtual yaitu ke kantor cabang Palembang dan Surabaya.
- Menyusun rencana dan program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2020 serta melakukan kajian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Yosef A.B. Badilangoe	• Business Disruption	2020 Online Seminar	Business Consultant
	• HR development during pandemic	2020 Online Seminar	HR Consultant

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dasar Hukum

Dasar hukum Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. PBI nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SEBI nomor 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

6. Dasar hukum yang digunakan terkait dengan pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Manual*) No. K.008/ DIR/CCS/06/2020

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Bank BTPN telah memiliki *board charter* yang mengatur tentang Pedoman dan Tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pedoman tersebut ditetapkan pada 1 Februari 2019 dan telah dikaji berkala pada 30 Juni 2020 yang berisi: Dasar Hukum, Tujuan, Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Prosedur.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukkan
Irwan Mahjudin Habsjah Komisaris Independen	Ketua	11 September 2019
Ninik Herlani Masli Ridhwan Komisaris Independen	Anggota	1 Februari 2019 s/d 18 November 2020
Edmund Tondobala Komisaris Independen	Anggota	18 November 2020
Dewie Pelitawati Komisaris Independen - PT Bank BTPN Syariah Tbk	Anggota	1 Februari 2019
Muhammad Faiz Dewan Pengawas Syariah - PT Bank BTPN Syariah Tbk	Anggota	1 Februari 2019
Yosef Antonius Boliona Badilangoe Pihak Independen	Anggota	1 Februari 2019



Masa Jabatan

Ketetapan tentang masa tugas atau masa jabatan adalah sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Apabila Ketua dan/atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen atau terdapat penggantian dari anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC, maka masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Grup SMBC tersebut segera menunjuk penggantinya.

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil lengkap telah disajikan pada bab “Profil Dewan Komisaris & Anggota Komite dibawah Dewan Komisaris” yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat yang telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Komite mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam setiap semester.
2. Undangan Rapat disampaikan dengan surat tercatat atau surat elektronik selambatnya pada tujuh (7) hari sebelum tanggal Rapat. Undangan tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat yang akan disampaikan pada peserta rapat Komite paling lambat dua Undangan disampaikan dua (2) hari sebelum Rapat.

3. Anggota Komite dapat mengundang pihak selain anggota Komite yang berasal dari Konglomerasi Keuangan grup SMBC, yang terlibat atau bertanggung jawab atas topik dari agenda Rapat apabila diperlukan.
4. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri baik secara langsung maupun melalui kuasa kepada anggota Komite lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Ketua Komite.
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal jabatan Ketua Komite lowong, maka komisaris independen dari Entitas Utama dapat untuk sementara menggantikan kedudukan ketua komite sebagai pimpinan Rapat.
6. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi atau media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. Anggota Komite yang berpartisipasi dalam Rapat melalui media dan dengan cara tersebut di atas dianggap turut hadir dalam Rapat dan dihitung dalam perhitungan kuorum kehadiran maupun keputusan Rapat.
7. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite menyetujui keputusan tersebut secara tertulis dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan 3 (tiga) kali pertemuan. Berikut adalah rinciannya:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Irwan Mahjudin Habsjah	3	3	100%
Ninik Hertani Masli Ridhwan	3	3	100%
Edmund Tondobala*	0	0	100%
Dewie Pelitawati	3	3	100%
Muhammad Faiz	3	2	67%
Yosef Antonius Boliona Badilangoe	3	3	100%

* Tidak ada pertemuan komite yang diselenggarakan sejak pengangkatan yang bersangkutan s/d 31 Desember 2020

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Nama Peserta dan Jabatan	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
Dewie Pelitawati	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Online “Regulasi dan Peran Dewan Komisaris dan Direksi Terkait Tingkat Kesehatan Bank yang diikuti oleh Dewan Komisaris di Jakarta; Refreshment Risk Awareness yang diikuti oleh Dewan Komisaris di Jakarta; 	12 Agustus 2020 (online) 8 Oktober 2020 (online)	Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI) BTPN Syariah
Muhamad Faiz	Webinar Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah	12-13 Oktober 2020 (online)	DSN-MUI
Yosef A.B. Badilangoe	<ul style="list-style-type: none"> Business Disruption HR development during pandemic 	2020 Online Seminar 2020 Online Seminar	Business Consultant HR Consultant

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Bank BTPN membentuk komite-komite yang bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai dengan ketentuan, Bank diwajibkan memiliki minimal 3 (tiga) komite yang membantu tugas Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Melihat kompleksitas usaha yang dijalankan BTPN, membutuhkan pengelolaan serta peningkatan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Untuk itu, BTPN membentuk 8 (delapan) komite sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kebijakan Kredit
5. Komite Kredit
6. Komite Pengarah Tata Kelola Informasi
7. Komite Human Capital
8. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KOMITE ASET DAN LIABILITAS (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

- Ketua: Direktur Treasury
- Anggota:
 1. Direktur Utama
 2. Wakil Direktur Utama 1
 3. Wakil Direktur Utama 2
 4. Direktur Manajemen Risiko
 5. Direktur Keuangan
- Sekretaris: Deputy Head of Treasury

Pedoman Kerja

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) telah mempunyai pedoman kerja yang telah diperbaharui pada tanggal 1 Juli 2020. Pedoman kerja tersebut memuat antara lain:

1. Memantau dan mengelola aset dan liabilities
2. Memantau perkembangan pasar dan faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi keadaan pendanaan dan likuiditas bank.
3. Memantau eksposur risiko bank seperti risiko suku bunga dan nilai tukar
4. Memutuskan dan memberikan arahan dalam pengelolaan suku bunga baik suku bunga *funding* maupun *lending*
5. Dan hal-hal terkait lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Mengkaji ulang, mengawasi dan menyetujui strategi neraca secara keseluruhan, atas likuiditas, harga, dan manajemen permodalan.
2. Memberikan gambaran keadaan perekonomian domestik dan dunia, serta analisis implikasi dan kebijakan moneter dan fiskal yang telah dan atau akan diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tugas 2020

Pada tahun 2020, Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) menyelenggarakan 14 kali pertemuan dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Menyetujui pembatalan fasilitas pinjaman IFC
- Menyetujui proyeksi perhitungan IRRBB
- Menyetujui inisiatif CASA untuk nasabah khusus
- Menyetujui kenaikan eksposur Obligasi AFS sesuai yang diusulkan oleh Tresuri.



- Menyetujui perubahan SOP tentang prosedur persetujuan pembelian obligasi negara dan pergantian portofolio yang disampaikan Tresuri.
- Menyetujui batasan baru Tresuri pada sesuai yang disampaikan MLRM
- Menyetujui proposal dari Corporate Planning & Treasury mengenai tambahan batas Pinjaman Luar Negeri Jangka Panjang dari SMBC Singapura
- Menyetujui kenaikan limit BPV IDR untuk rentang waktu 5-10 tahun.
- Menyetujui proposal dari Corporate Planning & Treasury mengenai penyesuaian FTP & pendapatan modal pada perubahan kedua RBB tahun 2020.
- Menyetujui proposal Memanfaatkan Fasilitas Pinjaman USD dari SMBC Singapura dengan pemicu internal NSFR
- Menyetujui perubahan batasan dari Supplementary Liquidity.
- Menyetujui pengalihan penempatan dari FASBI ke Obligasi Pemerintah.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite ALCO mengadakan 14 kali pertemuan, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ongki Wanadjadi Dana	Anggota	14	100%
Kazuhiya Miyagawa	Anggota	12	86%
Hikomichi Kubo	Ketua	13	93%
Darmadi Sutanto	Anggota	14	100%
Hanna Tantani	Anggota	14	100%
Henoch Munandar	Anggota	13	93%
Wiwig Santoso	Anggota	14	100%

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Manajemen Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri dari:

Ketua: Direktur Manajemen Risiko

Anggota

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1
3. Wakil Direktur Utama 2
4. Direktur Kepatuhan & Legal
5. Direktur Corporate Banking Japanese
6. Direktur Wholesale Banking
7. Direktur Treasury
8. Direktur Operasional
9. Direktur Keuangan
10. Head of Business Banking
11. Head of Information Technology
12. Head of Retail Lending Business
13. Head of Wealth Management Business
14. Head of Digital Banking
15. Head of Human Capital
16. Head of Wholesale Banking

Anggota Tetap Tanpa Hak Suara:

1. *Head of Internal Audit*
2. Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Prosedur Rapat

Pedoman pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
2. Rapat dipimpin oleh Ketua. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Bilamana dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain Anggota Komite untuk hadir dalam rapat, termasuk namun tidak terbatas pada Perusahaan Anak.
4. Hak suara hanya dimiliki oleh para Anggota Tetap (*Permanent Voting Members*).
5. Anggota Tetap Tanpa Hak Suara (*Permanent Non-Voting Members*) tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

6. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/ atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara.
7. Keputusan rapat komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 50% bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
8. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan perusahaan (Corporate Policy).
9. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Laporan/materi Komite Manajemen Risiko disiapkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Unit terkait diwajibkan menyampaikan materi/ data setiap bulan kepada pihak yang ditunjuk (PIC) Satuan Kerja Manajemen Risiko selambat-lambatnya 8 hari kerja setelah akhir bulan.
11. Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat meminta informasi/data tambahan dari unit lain di Bank untuk dicantumkan ke dalam laporan/materi Komite Manajemen Risiko.
12. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
13. Keputusan rapat berupa Risalah Rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. Risalah Rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
14. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui oleh seluruh Anggota Tetap (Permanent Voting Members). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua Anggota Tetap (Permanent Voting Members).

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko serta limit risiko berikut pemutakhiran, perbaikan, dan/atau penyempurnaan.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya.
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas, yang menyimpang dari prosedur normal.

Pelaksanaan Tugas 2020

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko mengadakan 12 (dua belas) kali rapat. Rapat Komite Manajemen Risiko merupakan sarana anggota komite untuk memantau 8 (delapan) jenis risiko sebagaimana diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Komite Manajemen Risiko telah membahas dengan detail mengenai berbagai agenda penting, antara lain:

- Pengelolaan risiko kredit Bank, dilihat dari Biaya Kredit Bank (CoC), pemantauan *Credit Risk Appetite Framework (CRAF)*, Portofolio Kredit, dan NPL.
- Menginformasikan atas penerapan IFRS 9/PSAK 71 beserta timeline implementasinya.
- Menginformasikan mengenai partisipasi Bank dalam program Relaksasi akibat dampak pandemi COVID-19, dan melakukan monitoring portfolio terkait relaksasi dengan menggunakan parameter pemantauan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kinerja pasca restrukturisasi
 - b. Pemantauan pencadangan atas pinjaman yang direstruktur dalam rangka relaksasi
- Pengelolaan risiko operasional Bank dilihat dari *Risk Appetite Operasional*, Kerugian Operasional dan *Recovery*, *Key Operational Risk Indicator*, Risiko Operasional yang melekat pada Bank, termasuk *Business Continuity Management* terutama dalam rangka beradaptasi pasca pandemi COVID-19.
- Pengelolaan risiko pasar & likuiditas, Komite Manajemen Risiko membahas sekaligus sebagai bentuk pemantauan manajemen atas rasio-rasio Pasar & Likuiditas beserta status Bank atas rasio tersebut.
- Pengelolaan risiko lainnya, yaitu Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Reputasi, dan Risiko Hukum.
- Pengelolaan *fraud management*, yaitu mengenai Jumlah Kasus Fraud beserta Kerugian dan *Recovery*, *Channel* Pendeteksian Fraud, Tipe Fraud, dan Rencana Aksi yang dilakukan *Anti Fraud Management* dalam rangka mitigasi dan pengelolaan *fraud* menyesuaikan dengan POJK 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Dilakukan juga pengkinian Fraud Committee Decree dan Investigation – Threshold.
- Penandatanganan pakta integritas dan deklarasi Anti fraud oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Bank.
- Review tahunan atas Rencana Aksi dan Stress Test.



Dalam rangka pemantauan risiko dengan anak perusahaan setiap kuartal disampaikan konsolidasi Bank dengan anak perusahaan serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR, ICAAP, Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dan Laporan Modal Minimum Terintegrasi sesuai ketentuan BI/OJK.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 12 kali rapat, yang rincian kehadiran anggotanya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
KETUA						
1	Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	12	12	100%	
ANGGOTA						
1	Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	12	11	92%	
2	Kazuhiisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama 1	12	10	83%	Mengundurkan diri pada bulan November 2020
3	Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama 2	12	12	100%	
4	Yasuhiro Daikoku	Direktur Corporate Banking Japanese	12	8	67%	
5	Adrianus Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	12	11	92%	
6	Hikomichi Kubo	Direktur Treasury	12	11	92%	
7	Merisa Darwis	Direktur Operasional	12	12	100%	
8	Dini Herdini	Direktur Kepatuhan & Legal	12	11	92%	
9	Hanna Tantani	Direktur Keuangan	12	12	100%	
10	Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	12	11	92%	
11	Helena	Head of Wealth Management Business	12	9	75%	
12	Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	12	10	83%	
13	Nathan Christianto	Head of Wholesale Banking	12	7	58%	Berlaku efektif per tanggal 1 Maret 2020 menjabat sebagai anggota BOM
14	Pratomo Soedarsono	Head of Human Capital	12	4	33%	Mengundurkan diri pada tanggal 26 Mei 2020
	Mira Fitria	Head of Human Capital	12	6	50%	Efektif per tanggal 1 Juli 2020 menjabat sebagai anggota BOM
15	Steffano Ridwan	Head of Business Banking	12	1	8%	Mengundurkan diri pada tanggal 30 Maret 2020
	Canisius Soriton (Pjs)	Head of Business Banking	12	5	42%	efektif per tanggal 15 Maret 2020 sd 14 September 2020 sebagai Pjs anggota BOM
	Jeffrey Cheanandro Tjoeng	Head of Business Banking	12	4	33%	Berlaku efektif per tanggal 28 Agustus 2020 menjabat sebagai anggota BOM

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran	Keterangan
	YB Hariantono	Head of Information Technology	12	2	17%	Mengundurkan diri pada tanggal 20 Februari 2020
16	Setiasmo (Pjs)	Head of Information Technology	12	1	8%	efektif per tanggal 20 Februari 2020 menjabat sebagai Pjs anggota BOM
	Jeny Mustopha	Head of Information Technology	12	4	33%	efektif pada bulan Agustus 2020 menjabat sebagai anggota BOM
ANGGOTA TETAP TANPA HAK SUARA						
1	Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	12	12	100%	
2	Sendiaty Sondy	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)	12	12	100%	

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Keanggotaan komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) yang terdiri paling sedikit:

Ketua: Head of Information Technology

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Utama
2. Wakil Direktur Utama 1 dan 2
3. Direktur Manajemen Risiko
4. Direktur Operasional
5. Direktur Corporate Banking Japanese
6. Direktur Wholesale Banking
7. Direktur Treasury
8. Direktur Keuangan
9. Head of Business Banking
10. Head of Retail Lending Business
11. Head of Wealth Management Business
12. Head of Digital Banking

Anggota Tetap tanpa Hak Suara:

1. Head of Internal Audit
2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020 yang memuat antara lain:

1. Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat Komite Pengarah TI dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)
2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 50% dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Utama.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Utama.
6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



8. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Lebih dari 50% rapat komite dihadiri oleh lebih 70% anggota komite secara fisik.
10. Bilamana dipandang perlu, Komite Pengarah TI dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
11. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
12. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (permanent voting members). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (permanent voting members).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi setidaknya mencakup, sebagai berikut:

1. Rencana strategis Teknologi Informasi (TI) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek- proyek TI dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement.
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan teknologi informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
9. Melakukan evaluasi atas ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia terkait dengan pengoperasian, pemeliharaan dan dukungan atas penggunaan TI.
10. Memberikan masukan atas proses berkaitan dengan risiko TI.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugas, yaitu 4 (empat) rapat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada: 17 Maret, 23 Juni, 22 September, dan 8 Desember.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, pada 4 (empat) kali rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi, rincian frekuensi kehadiran peserta adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

Ketua: Direktur Utama

Anggota:

Wakil Direktur Utama

Direktur dan Kepala yang membawahi/ terkait bidang tugas Kredit

Direktur yang membawahi bidang tugas Pengelolaan Risiko.

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan

Anggota tetap tanpa Hak Suara:

Kepala Divisi Portfolio Management & Policy

Kepala Risiko Bisnis (seluruh segmen)

Kepala Divisi Audit Internal*

Kepala Divisi Kepatuhan

Kepala Divisi Hukum dan Litigasi (General Counsel)

*) *pengamat*

Pedoman Kerja

Komite Kebijakan Kredit telah memiliki pedoman kerja (charter) yang telah disahkan Direksi pada 1 Juli 2020, yang berisi antara lain:

1. Rapat
 - Rapat Komite Kebijakan Perkreditan diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota tetap dengan hak suara dan ditunjuk dalam rapat
2. Kuorum
 - Rapat Komite Kebijakan Perkreditan hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% anggota tetap dengan hak suara termasuk ketua komite
 - Apabila anggota komite berhalangan hadir, maka kehadiran yang bersangkutan dapat digantikan oleh perwakilannya.

3. Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan pada Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju lebih dari 50% jumlah anggota tetap dengan hak suara yang hadir dalam rapat, termasuk suara setuju ketua komite.
4. Pengambilan Keputusan Tanpa Mengadakan Rapat Formal
Komite Kebijakan Perkreditan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat komite secara formal (Keputusan Sirkuler Komite), dengan ketentuan semua anggota tetap dengan hak suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat untuk menentukan arah kredit bank dan memantau implementasi dari kebijakan kredit
2. Memberikan masukan kepada Direksi Bank dalam penyusunan kebijakan Perkreditan Bank serta melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank
3. Mengawasi penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
4. Melakukan evaluasi dan analisa kualitas portofolio perkreditan terkait kebijakan perkreditan
5. Memberikan laporan berkala yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Rangkuman dari hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.

- Hasil pemantauan/tinjauan dan evaluasi mengenai kualitas dan kondisi portofolio kredit.
 - Saran-saran untuk perbaikan kebijakan.
6. Melakukan review/penelaahan terhadap kebijakan kredit agar tetap sejalan dengan kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan Tugas 2020

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan rapat pada semester 1 pada bulan pada tanggal 28 Juli 2020 dan semester 2 pada pada tanggal 15 Desember 2020.

Komite Kebijakan Kredit telah melakukan pembahasan secara mendetil atas kebijakan kredit yang berlaku di Bank dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

- Mempemberbaharui Kebijakan Perkreditan berdasarkan pada perubahan ketentuan regulator terkait dengan Kualitas Aktiva, pencadangan berdasarkan PSAK 71 serta beberapa perubahan kebijakan kredit dalam rangka penyesuaian pasca merger serta penyesuaian dengan kebijakan kredit dari group.
- Menyesuaikan kebijakan produk dan layanan yang antara lain mengatur mengenai produk kredit dan pembiayaan yang dikelola oleh bank.

Menginformasikan mengenai penanganan kredit akibat dampak pandemic COVID-19, termasuk mengenai kegiatan Bank dalam rangka ikut serta aktif melakukan relaksasi kepada debitur sebagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Ketentuan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemic Covid 19.



Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Pada tahun 2020, Komite Kebijakan Kredit mengadakan 2 kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ketua				
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	2	2	100%
Anggota				
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	2	2	100 %
Kazuhisa Miyagawa	Wakil Direktur Utama	2	1	50 %
Yasuhiro Daikoku	Direktur Japanese Corporate Banking	2	2	100 %
Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	2	2	100 %
Husan Mahjudin	Head of Corporate Credit	2	1	50 %
Nathan Christianto	Head of Wholesale Banking	2	2	100 %
Vincentius Hidayat	Head of Retail Lending Business	2	2	100 %
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Head of Digital Banking	2	1	50 %
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	2	1	50 %
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan	2	2	100 %
Anggota Tanpa Hak Suara				
Sendiaty Sondy	Head of Portfolio Management & Policy	2	2	100 %
Adil Pamungkas	Head of Retail Risk	2	2	100 %
Sidik Warsito	Head of Credit Risk Business Banking	2	2	100 %
Nurhajati Soerjo Hadi	Head of Internal Audit	2	2	100 %
Butet Sondang Sitepu	Head of Compliance	2	1	50 %
Argo Wibowo	Head of General Counsel	2	0	0 %

KOMITE KREDIT

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Kredit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama

Anggota:

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Bisnis/Kepala Bisnis
- Kepala Risiko Kredit
- Kepala Departemen Loan
- Kepala Risiko Kredit Bisnis
- Kepala Grup atau Departemen Bisnis
- Direktur Manajemen Risiko (Pengamat)

Pedoman Kerja

Komite Kredit telah memiliki pedoman kerja (charter) yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020, yang berisi antara lain:

1. Rapat

Komite Kredit menyelenggarakan Rapat pada saat kapanpun sesuai dengan kebutuhan Komite.

Rapat Komite Kredit diselenggarakan untuk menghasilkan suatu rekomendasi atau opini kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama yang akan memberikan keputusan akhir untuk menyetujui kredit, termasuk kondisi dan instruksi yang berkaitan dengan Persetujuan Kredit.

Pada rekomendasi atau opini Komite Kredit, Direktur bisnis/ Kepala Bisnis terkait akan turut menandatangani lembar rekomendasi/opini bersama-sama dengan anggota komite lainnya.

Anggota Komite Kredit yang wajib hadir dalam rapat komite akan ditentukan berdasarkan agenda rapat dengan detail sebagai berikut:

2. Kuorum Rapat

Rapat Komite Kredit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% dari peserta rapat yang wajib hadir dan dengan minimum 1 perwakilan dari Credit Department atau Loan Department. Kehadiran pengamat tidak akan dihitung dalam kuorum rapat.

Anggota komite yang bukan merupakan peserta rapat yang wajib hadir, dapat hadir akan tetapi kehadirannya tidak dihitung sebagai kuorum rapat dan suaranya tidak dihitung dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan Keputusan Rapat Komite

Pengambilan Keputusan pada Rapat Komite Kredit dilakukan berdasarkan suara terbanyak, yaitu suara setuju minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah total anggota yang hadir dalam rapat sudah termasuk suara Direktur Utama/ Wakil Direktur Utama.

Suara Direktur Manajemen Risiko sebagai pengamat tidak akan dihitung dalam pengambilan keputusan Rapat Komite, namun setiap keputusan Rapat Komite harus diketahui oleh Direktur Manajemen Risiko.

Agenda	Peserta yang Wajib Hadir
1. Kredit terkait segmen Wholesale, Corporate dan Commercial Banking	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama • Direktur yang terkait dengan Wholesale, Corporate dan Commercial Banking • Kepala Risiko Kredit • Kepala Departemen Loan • Kepala Grup atau Departemen terkait Wholesale, Corporate dan Enterprise Banking • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir maka Wakil Direktur Utama bertindak selaku Ketua Komite.</p>
2. Kredit terkait segmen Business Banking	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama • Direktur/Kepala Business Banking • Kepala Risiko Credit Business Banking • Kepala Risiko Kredit • Direktur Manajemen Risiko (Pengamat) <p>Catatan: Rapat dipimpin oleh Ketua Komite (Direktur Utama). Dalam hal Ketua Komite tidak hadir dalam rapat, maka salah satu anggota Komite dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.</p>



Dalam hal pengambilan keputusan dalam Rapat Komite menghasilkan perhitungan jumlah suara setuju yang sama dengan jumlah suara tidak setuju, maka Ketua Komite dapat menentukan keputusan akhir yang akan diambil oleh Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengelolaan dan perencanaan kredit, Komite Kredit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menganalisis secara independen dan menyetujui pemberian kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan (keputusan yang diambil harus bersifat objektif, dilakukan dengan analisa yang hati-hati dan terhindar dari kepentingan pribadi.
2. Memastikan bahwa bisnis yang dilakukan sesuai dengan kebijakan, standar dan praktik manajemen risiko bank.

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Kredit mengadakan rapat sebanyak 30 kali, yang rincian kehadirannya adalah sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Kredit Wholesale, Corporate dan Enterprise Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanajati Dana/ Kazuhisa Miyagawa	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama	30	30 kali	100
Dani Prabawa/Yasuhiko Daikoku	Direktur Wholesale/Direktur Korporasi Jepang	30	25 kali	83
Takane Shiomi	Kepala Bisnis Risiko Kredit	30	29 kali	97
1. Nathan Christianto, or 2. Tatsuro Suzuki, or 3. Karinda Rachmana, or 4. Kunihiro Shimizu, or 5. Tsuyoshi Nakayama, or Margareth Susanto	Kepala Grup atau Departemen Wholesale, Corporate atau Commercial Banking terkait	30	30 kali	100
Husan Mahjudin	Kepala Loan Department	30	30 kali	100
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	30	10 kali	33

Komite Kredit Commercial dan Business Banking

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanajati Dana	Direktur Utama			
Darmadi Sutanto / Kazuhisa Miyagawa	Direktur/Kepala Business Banking			
Takane Shiomi	Kepala Risiko Kredit			
Sidik Waskito	Kepala Risiko Kredit Business Banking			
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko			
Steffano Ridwan	Head of Business Banking*)			
Jeffrey C. Tjoeng	Head of Business Banking**)			
Canisius Soriton	Pjs Head of Business Banking***)			

Note:

*) Mengundurkan diri pada 30 Maret 2020

***) Efektif 28 Agustus 2020

***) Efektif 15 Maret 2020 – 14 September 2020

Selama tahun 2020 Keputusan kredit dilakukan secara Sirkuler

KOMITE PENGARAH TATA KELOLA INFORMASI

Struktur dan Keanggotaan

Susunan anggota Komite Pengarah Tata Kelola Informasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Ketua: Head of Information Technology

Anggota Tetap dengan Hak Suara:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Manajemen Risiko
3. Direktur Operasional
4. Direktur Keuangan

Anggota Tetap tanpa Hak Suara:

1. Head of Internal Audit
2. Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi Manajemen Data (Sekretaris)

Undangan Tetap (Standing Invitee)

1. Direktur Corporate Banking Japanese
2. Direktur Wholesale Banking
3. Direktur Treasury
4. Head of Business Banking
5. Head of Retail Lending Business
6. Head of Wealth Management Business
7. Head of Digital Banking
8. Pejabat Eksekutif Bidang Analytics, Business Planning & Credit Policy

Pedoman Kerja

Komite Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi telah memiliki pedoman kerja yang telah disahkan Direksi pada tanggal 1 Juli 2020 yang memuat antara lain:

1. Rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Apabila dibutuhkan, rapat Komite Pengarah Tata Kelola Informasi dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota tetap (*permanent voting members*)
2. Rapat dipimpin oleh ketua komite. Dalam hal ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota komite yang menjabat sebagai Direktur dan ditunjuk dalam rapat.
3. Hak suara hanya dimiliki oleh anggota tetap dengan hak suara (*permanent voting members*) atau wakilnya yang hadir dalam rapat.
4. Rapat hanya dapat dilakukan apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota komite yang memiliki hak suara dengan ketentuan salah satunya adalah ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk ketua komite dan/atau Direktur Kepatuhan.

6. Dalam hal terdapat bentuan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam kebijakan Perusahaan (*Corporate Policy*)
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terdapat dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
9. Apabila dipandang perlu, komite dapat mengundang pihak lain selain anggota, termasuk Perusahaan Anak untuk hadir dalam rapat.
10. Keputusan rapat berupa risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. Risalah rapat kemudian disirkulasikan kepada anggota komite.
11. Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler komite yang disetujui seluruh anggota tetap (*permanent voting members*). Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan disampaikan dalam sirkuler tersebut kepada semua anggota tetap (*permanent voting members*).

Tugas dan Tanggung Jawab

Pedoman yang dimiliki oleh Komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi paling kurang mencakup, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi yang utama seperti kebijakan kualitas data dan manajemen risiko terkait data dan informasi Bank, mencakup standar yang hendak dicapai (*target-state*).
2. Perencanaan dan menetapkan skala prioritas proyek-proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta mencapai standar yang telah ditetapkan.
3. Kesesuaian proyek-proyek yang disetujui dengan rencana tata kelola informasi, kebijakan dan prosedur tata kelola data dan informasi, serta standar yang hendak dicapai.
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek tata kelola data dan informasi serta data *analytics* dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati.
5. Kesesuaian tata kelola informasi dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI) guna mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.



6. Pemantauan atas kondisi tata kelola data dan informasi Bank serta upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi permasalahan kualitas data dan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan aset data dan informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait data dan informasi, yang tidak dapat diselesaikan dan diekskalasikan oleh forum tata kelola data dan informasi.
8. Membangun kultur organisasi yang bekerja berbasis data dan informasi (*data driven organization*).

Pelaksanaan Tugas 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Tata Kelola Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai yang ditetapkan dalam pedoman kerja. Rapat-rapat ini merupakan realisasi dari pelaksanaan tugas Komite.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, pada 4 (empat) kali rapat Komite Pengarah Tata Kelola Teknologi Informasi, rincian frekuensi kehadiran peserta adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ketua				
Setiasmo (ad interim)	Kepala Teknologi Informasi	2	2	100%
Jeny Mustopha	Kepala Teknologi Informasi (efektif 5-Aug-2020)	3	3	100%
Anggota Tetap dengan Hak Suara				
Dini Herdini	Direktur Kepatuhan dan Legal	4	3	75%
Hanna Tantani	Direktur Keuangan	4	3	75%
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%
Merisa Darwis	Direktur Operasional	4	4	100%
Anggota Tetap Tanpa Hak Suaran				
Nurhajati Soerjo Hadi	Kepala Internal Audit	4	3	75%
Hendra Rahardja	Kepala IT Data Management (sekretaris)	4	4	100%
Undangan Tetap				
Yasuhiro Daikoku	Direktur Corporate Banking Japanese	4	4	100%
Adrianus Dani Prabawa	Direktur Wholesale Banking	4	3	75%
Hirromichi Kubo	Direktur Treasury	4	3	75%
Vincentius Hidajat	Kepala Retail Lending Business	4	4	100%
Helena	Kepala Wealth Management Business	4	4	100%
Irwan Sutjipto Tisnabudi	Kepala Digital Banking	4	4	100%
P. Canisius Soriton, SE (pjs)	Kepala Business Banking	4	4	100%
Erliana	Kepala Retail Banking Analytics, Business Planning & Credit Policy	4	3	75%
Nathan Christianto	Kepala Wholesale Banking	3	3	100%

KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan

Keanggotaan Komite bersifat *ex officio* (berdasarkan jabatan) dan terdiri dari:

Ketua: Direktur Utama

Anggota tetap:

1. (para) Wakil Direktur Utama
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Operasional
4. Direktur Manajemen Risiko

Sekretaris: Head of Human Capital

Pedoman Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite berpedoman pada ketentuan:

1. Keputusan rapat Komite harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan, termasuk Direktur Utama.
2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan maka pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam Kebijakan perusahaan (Corporate Policy).
3. Dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terdapat dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Human Capital telah melaksanakan 8 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Ongki Wanadjati Dana	Direktur Utama	8	8	100%
Kasuhiza Miyagawa*	Wakil Direktur Utama	8	8	100%
Darmadi Sutanto	Wakil Direktur Utama	4	4	100%
Merisa Darwis	Direktur	8	8	100%
Hanna Tantani	Direktur	8	8	100%
Henoch Munandar	Direktur	6	5	83%
Pratomo Soedarsono**	Kepala Human Capital	4	4	100%
Mira Fitria	Kepala Human Capital	4	4	100%

* Mengundurkan diri pada 18 November 2020

** Digantikan oleh Mira Fitria

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan, strategi dan sasaran dalam bidang Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk ditetapkan sebagai kebijakan yang dimaksud khususnya adalah kebijakan yang sifatnya strategis.
2. Mengevaluasi pelaksanaan program remunerasi Human Capital dan selanjutnya merekomendasikan kepada Direksi untuk disetujui.
3. Menyetujui penyimpangan dari Prosedur atau peraturan Perseroan yang berlaku di bidang Human Capital yang melebihi kewenangan kepala divisi dan/atau Direktur yang membawahi dan atau dengan bidang tugas Human Capital, dengan memperhatikan hierarki kebijakan Perseroan.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penunjukan dan penempatan (nominasi) anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan pada Perusahaan Anak (termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Anak yang menjalankan bisnis Syariah).

Pelaksanaan Tugas 2020

Tahun 2020, Komite Human Capital mengadakan beberapa meeting dan memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:

1. Operating Model Project
2. Promosi Grade Executive
3. Pay Review 2020
4. Nominasi Anggota *Board of Management*
5. Pemilihan Asuransi Kesehatan Karyawan
6. Promosi Off-Cycle Tahun 2020



KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Struktur dan Keanggotaan

Struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

1. Direktur *Integrated Risk Management* dari PT Bank BTPN Tbk (“BTPN”) sebagai Entitas Utama yang juga merangkap sebagai Ketua.
2. Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko atau pihak yang mewakili dan ditunjuk oleh BTPN Syariah
3. Pejabat Eksekutif Dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko dari BTPN yang membawahi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (“SKMRT”)

Anggota Tidak Tetap

Direktur dan Pejabat Eksekutif dari BTPN dan setiap Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”) anggota Konglomerasi dan akan diundang sesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi

Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Rapat
 - Komite akan menyelenggarakan rapat minimal satu kali setiap semester, atau lebih cepat jika diperlukan.
 - Komite dapat mengundang Anggota Tidak Tetap dari Komite untuk menghadiri rapat jika diperlukan
 - Rapat Komite akan membahas Laporan Penilaian Profil Risiko Terintegrasi dari Konglomerasi. Selain itu, SKMRT juga akan mengumpulkan agenda rapat tambahan dari anggota Konglomerasi 1 (satu) bulan sebelum rapat Komite Manajemen Risiko dilangsungkan. Agenda ini akan dikirimkan bersamaan dengan undangan rapat komite.
 - Hasil rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat termasuk perbedaan pendapat yang terjadi, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Tetap dan didokumentasikan dengan baik. Risalah rapat akan disirkulasikan kepada seluruh Anggota Tetap untuk diketahui.
 - Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan melalui media sirkuler yang disetujui oleh seluruh anggota Komite. Proses ini dapat dilakukan sepanjang proposal yang diajukan telah disampaikan kepada semua anggota komite.

2. Kuorum

- Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Tetap ditambah Chairman.

3. Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan pada rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan suara terbanyak yang dihitung berdasarkan suara dari Anggota Tetap yang menghadiri rapat.

4. Kaji Ulang

- Kaji ulang atas pedoman kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau lebih cepat apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko khususnya dalam:

1. Penyusunan dan kaji ulang atas kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Kaji ulang harus dilakukan secara berkala maupun setiap saat apabila dibutuhkan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat berpengaruh buruk terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi.
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi yang menjadi perhatian Anggota Komite.

Pelaksanaan Tugas 2020

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) yaitu pada posisi Semester I 2020 pada 5 Agustus 2020 dan posisi Semester II 2020 pada 10 Februari 2021.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi melakukan pembahasan mendetil atas:

- Pencapaian keuangan secara konsolidasi – konglomerasi keuangan SMBC,
- Penyampaian laporan profil risiko terintegrasi dan laporan KPMM terintegrasi dari Konglomerasi Keuangan SMBC untuk posisi Juni 2020 dan Desember 2020.
- Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Membuat jadwal dan Rencana Kerja Tahunan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi tahun 2020.
- Partisipasi Bank dan Perusahaan Anak dalam Program PEN yang dilakukan Pemerintah akibat pandemi COVID-19.
- Menyempurnakan parameter profil risiko terintegrasi Dan Bank telah mengakomodir terkait penetapan Kebijakan Sinergi Bank dalam Kebijakan Manajemen Risiko.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah melaksanakan 2 kali rapat, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Henoch Munandar	Direktur Manajemen Risiko	2	2	100%
Sendiaty Sondy	Kepala Kebijakan dan Manajemen Portofolio	2	2	100%
Arief Ismail	Direktur Pengawasan Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2	2	100%

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI


Kebijakan

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS. Penetapan tersebut memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, Bank mempertimbangkan kinerja secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, serta kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain digambarkan pada harga saham perusahaan di bursa.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan Bank, dijelaskan dalam dalam alur di bawah ini.





STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 (satu) Tahun	
	Dewan Komisaris	
	Jumlah Penerima per 31 Desember 2020	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura.*	5	7.511
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	5	212
Tidak dapat dimiliki	5	6
Total	5	7.729

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	1
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	2
Di atas Rp500 Juta - Rp 1 Miliar	0
Di atas Di bawah Rp500 juta	1

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Penerima Remunerasi Bersifat Tetap dan Variabel selama 1 (satu) tahun dan Total Nominalnya.

KATEGORI TETAP

Nama	2020	2019
Direksi	48,374	37,715
Dewan Komisaris	6,611	7,450
Karyawan	1,349,268	1,331,273

KATEGORI VARIABEL

Nama	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi*	15	42,129	7	73,550
Dewan Komisaris	1	900	3	3,760
Karyawan Bonus	-	195,230	-	154,050
Karyawan Insentif	-	23,311	-	27,378

* termasuk mantan Direktur

SHARES OPTION DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Nama	2020	2019
Direksi	-	6,300,000
Dewan Komisaris	-	-
Karyawan	-	20,140,000

*) Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Nama	2020
Karyawan Tertinggi - Karyawan Terendah	109,38
Diretur Tertinggi - Direktur Terendah	4,17
Komisaris Tertinggi - Komisaris Terendah	2,7
Direktur Tertnggi - Karyawan Tertinggi	2,02

TOTAL REMUNERASI BERSIFAT VARIABEL DITANGGUHKAN

Nama	2020		2019	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Bonus yang ditangguhkan (Gross)	10	9,559,601,564	7	16,350,000,000
MESOP 2015-2020	0	0	204	76,360,000
ESOP 2016-2021	3	195,000	3	198,000

*) Bonus kinerja tahun sebelumnya
 **) Direksi dan Pejabat Eksekutif BTPN Konvensional

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Keterkaitan antara kinerja dengan remunerasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Bank menganut prinsip *meritocracy* dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan pegawai, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun dan penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja individu
2. Dalam Manajemen Kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan pegawai memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/ direktoratnya, diturunkan dari target bank, dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu pegawai pada lapisan paling bawah
3. Dalam penilaian Kinerja unit maupun individu, berdasarkan realisasi dari target unit kerja maupun individu. Kinerja unit dalam kategori - Melampaui Target, Mencapai target atau Tidak Mencapai Target. Kinerja unit juga mempengaruhi kinerja pimpinan unit kerja tersebut.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target inidividu, dan dinilai dalam kategori – Istimewa (outstanding); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*);

Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun *variable* sesuai dengan kinerja individunya

Pemberian *variable income* yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 80% dari *Variable Income* diberikan dalam bentuk *cash*.
2. 20% dari *Variable Income* ditangguhkan (*Deferred Variable Income*) dengan distribusi sebagai berikut:
 - 10% diberikan dalam bentuk *cash/tunai* dan dibayarkan pada tahun pertama setelah 80% *Variable Income* diberikan.
 - 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun kedua setelah 80% *Variable Income* diberikan.
 - 5% diberikan dalam bentuk saham dan diberikan pada tahun ketiga setelah 80% *Variable Income* diberikan.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers

Jabatan yang termasuk dalam kategori *material risk takers* adalah Direksi sejumlah 10 orang. Jumlah tersebut adalah jumlah *Material Risk Taker* (MRT) selama tahun 2020.



STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) dalam 1 Tahun	
	Direksi	
	Jumlah per 31 Desember 2020	Rp Juta
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9	88.652
Fasilitas lain dalam bentuk natura: perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya, yang:		
Dapat dimiliki	9	5.258
Tidak dapat dimiliki	9	63
Total	9	93.974

Jumlah Remunerasi dan Benefit dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	11
Di atas Rp1 Miliar – Rp2 Miliar	3
Di atas Rp500 Juta – Rp 1 Miliar	1
Di atas Di bawah Rp500 juta	1

Remunerasi Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variabel di lingkungan Bank terdiri dari: Insentif, Bonus Kinerja dan MESOP/ ESOP. Insentif tersebut diberikan berdasarkan kinerja individu pegawai dengan jabatan penjual (*sales*), *service* dan *Collection*. Insentif diberikan bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja terkait dan kinerja individu. Pembayaran direalisasikan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan kepada pegawai yang tidak menerima insentif, Direksi dan Komisaris.

MESOP/ESOP (*Management and Employee Stock Option Program/Employee Stock Option Program*) merupakan hak opsi untuk membeli sejumlah saham Bank dengan harga tertentu kepada Direksi dan karyawan pada tingkat tertentu. Besaran MESOP/ESOP diberikan kepada Direksi dan karyawan tingkat tertentu sesuai dengan kinerja individu. Kebijakan ini merupakan imbalan atas kinerja dan untuk meningkatkan kinerja/kontribusi individu terhadap kinerja bank di masa mendatang, yang dapat meningkatkan nilai saham bank dan merupakan program retensi.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan

Eneng Yulie Andriani menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Corporate Secretary, yang bersangkutan menyampaikan laporan kegiatan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BTPN.

Memulai karir perbankan sejak tahun 1997 sebagai staf pada Group Legal dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sampai dengan tahun 2014 dengan posisi terakhir sebagai Corporate Action & Stakeholder Management Head, Divisi Corporate Sekretariat. Ia kemudian bergabung dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) sebagai Corporate Legal Department Head. Efektif sejak SMBCI melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank BTPN Tbk pada tanggal 1 Februari 2019, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary BTPN.

Eneng Yulie Andriani memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1997, dengan fokus ilmu hukum tentang kegiatan perekonomian dan pada tahun 2012 meraih gelar master di bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Eneng Yulie Andriani

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	46 tahun pada tahun buku 2020
Riwayat Pendidikan	1997 - Sarjana Hukum terkait Aktivitas Ekonomi dari Universitas Indonesia 2012 - Magister Hukum dari Universitas Indonesia
Dasar Penunjukan	Keputusan sirkuler Direksi Nomor PS/BOD/001/I/2020 tertanggal 10 Januari 2020
Rangkap Jabatan	Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Corporate Action & Stakeholder Management di Corporate Secretariat Division pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1997-2014) • Kepala Departemen Corporate Legal pada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (2014-2019)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali

Masa Jabatan

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 10 Januari 2020.

Dasar Acuan

Posisi Sekretaris Perusahaan di Bank BTPN mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan juncto Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01- 2014 tanggal 30 Januari 2014. Bank telah memiliki Sekretaris Perusahaan, yaitu Eneng Yulie Andriani terhitung mulai 10 Januari 2020, yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. PS/BOD/001/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

1. Menjaga hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi penting yang perlu diketahui publik mengenai kondisi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk peraturan- peraturan yang berlaku di pasar modal.
4. Melakukan pemenuhan kewajiban Perseroan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
5. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Bertanggung Jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

8. Membuat Risalah Rapat Direksi serta menyimpan Risalah Rapat tersebut.
9. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Rangkap Jabatan dan Struktur Organisasi

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh pejabat eksekutif yang mengepalai Divisi Corporate Secretary, yang berada di bawah pengawasan/koordinasi Direktur Kepatuhan, dan tidak dirangkap dengan jabatan lain.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan membawahi dan menangani fungsi Corporate Governance Assurance, Corporate Action & Stakeholder Management, serta Manajemen Dewan Komisaris dan Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, aktivitas Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan karena adanya wabah penyebaran COVID-19.

Dengan segala keterbatasan tersebut, Sekretaris Perusahaan telah berhasil menyelesaikan dan melaksanakan tugas atau aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat-rapat serta membuat notula dari Rapat Direksi, Dewan Komisaris, Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris serta semua Komite di bawah Dewan Komisaris kecuali Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyelenggarakan rapat bulanan bagi pejabat eksekutif (*monthly managers meeting*).
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank.
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



5. Melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk uji kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menyiapkan dan menyerahkan laporan-laporan yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal dan perbankan.
7. Menyiapkan dan menyampaikan keterbukaan informasi dengan rincian sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
8. Menyusun kebijakan dan prosedur baru serta melakukan kajian berkala atas kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tata kelola perusahaan termasuk Panduan Tata Kelola baik untuk individual maupun terintegrasi, Panduan dan Tata Tertib Kerja (*charter*), serta perubahan Anggaran Dasar Bank.
9. Melakukan kajian dari sisi undang-undang tentang perseroan terbatas, ketentuan pasar modal dan anggaran dasar terhadap suatu rencana Bank sekaligus menyiapkan persetujuan dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, jika diperlukan.
10. Memperkuat wawasan dan pemberian pembekalan dengan menghadiri training dan workshop terkait baik yang diselenggarakan oleh regulator maupun asosiasi profesi, dengan rincian sebagaimana tersebut di bawah ini.

Keterbukaan Informasi

Sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepatuhan Bank sebagai perusahaan terbuka, berikut ini adalah daftar keterbukaan informasi yang disampaikan sepanjang tahun 2020:

Bulan	Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
Januari	17-Jan-20	S.002/CCS/I/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
Januari	30-Jan-20	S.006/CCS/I/2020	Penegasan telah Berakhirnya Program MESOP 2015 BTPN
Februari	26-Feb-20	S.012/CCS/II/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
Maret	16-Mar-20	S.018/CCS/III/2020	Pembayaran Biaya MTN II ke 11
Maret	24-Mar-20	S.022/CS/III/2020	Kinerja Tahun Buku 2019
Maret	24-Mar-20	S.023/CS/III/2020	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasi Kuartal 4 2019
April	01-Apr-20	S.029/CCS/IV/2020	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan 2020
April	20-Apr-20	S.034/CCS/IV/2020	Pembayaran Biaya Obligasi
April	24-Apr-20	S.037/CCS/IV/2020	Penyampaian Bukti Iklan RUPS Tahunan 2020
April	24-Apr-20	S.036/CCS/IV/2020	Laporan Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020
Mei	14-May-20	S.043/CCS/V/2020	Hasil Pemeringkatan Tahunan
Mei	15-May-20	S.045/CCS/V/2020	Perubahan Anggaran Dasar
Mei	15-May-20	S.046/CCS/V/2020	Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Mei	18-May-20	S.048/CCS/V/2020	Laporan Transaksi Afiliasi
Mei	19-May-20	S.052/CCS/V/2020	Siaran Pers yang mengenai Kinerja Kuartal 1 2020
Mei	26-May-20	S.055/CCS/V/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap I Tahun 2019 seri A dan B ke-2
Juni	02-Jun-20	S.058/CCS/VI/2020	Perubahan Susunan Direksi
Juni	15-Jun-20	S.062/CCS/VI/2020	Pembayaran Pokok dan Bunga MTN II ke 12
Juni	15-Jun-20	S.063/CCS/VI/2020	Pengakhiran Tugas Wali Amanat
Juli	03-Jul-20	S.070/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: SMBC Group bersama dengan UNICEF membantu masyarakat Indonesia
Juli	20-Jul-20	S.073/CCS/VII/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2017 seri B ke-11
Juli	29-Jul-20	S.075/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Luncurkan fitur Jenius QR
Juli	30-Jul-20	S.079/CCS/VII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Laporan Kinerja Q2 PT Bank BTPN Tbk
Agustus	26-Aug-20	S.089/CCS/VIII/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap 1 Tahun 2019 seri A dan B ke-3
Agustus	28-Aug-20	S.090/CCS/VIII/2020	Siaran Pers mengenai Public Expose 2020
Agustus	28-Aug-20	S.091/CCS/VIII/2020	Siaran Pers mengenai HUT Jenius ke-4
September	14-Sep-20	S.095/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: SMBC Group Serahkan Bantuan Penanganan COVID-19 Senilai Rp. 1,3 Miliar kepada PDUI

Bulan	Tanggal	Nomor Dokumen	Perihal
September	17-Sep-20	S.096/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Partner Andalan untuk Bisnis yang Simpel, Cerdas dan Aman
September	28-Sep-20	S.104/CCS/IX/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Kolaborasi Jenius dan BNI TapCash Dukung Gerakan Pembayaran Nontunai di Indonesia
Oktober	01-Oct-20	S.108/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Edukasi untuk Nasabah pengguna Produk Jenius dalam menjaga Keamanan bertransaksi daring
Oktober	08-Oct-20	S.111/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: BTPN Wow! inklusif, Schwab Foundation Beri Penghargaan
Oktober	16-Oct-20	S.114/CCS/X/2020	Pengunduran Diri Kazuhisa Miyagawa
Oktober	19-Oct-20	S.115/CCS/X/2020	Pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi PUB III Tahap II Tahun 2017 seri B ke-12
Oktober	19-Oct-20	S.116/CCS/X/2020	Pengakhiran Tugas Wali Amanat
Oktober	27-Oct-20	S.121/CCS/X/2020	Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB
Oktober Oktober	27-Oct-20	S.123/CCS/X/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Bank BTPN Catatkan Pertumbuhan Kredit 6% Akhir Kuartal III-2020
November	02-Nov-20	S.124/CCS/XI/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Co.Creation Week 2020, Ajak Digital Savvy Berteman dengan Perubahan
November	18-Nov-20	S.131/CCS/XI/2020	Siaran Pers yang Berjudul: RUPSLB Bank BTPN Setujui Perubahan Direksi, Dewan Komisaris
November	19-Nov-20	S.132/CCS/XI/2020	Hasil Pemingkatan Tahunan
November	20-Nov-20	S.134/CCS/XI/2020	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB
November	24-Nov-20	S.135/CCS/XI/2020	Perubahan Anggaran Dasar
November	24-Nov-20	S.136/CCS/XI/2020	Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
November	30-Nov-20	S.137/CCS/XI/2020	Pembayaran Bunga Obligasi PUB IV Tahap 1 Tahun 2019 seri A dan B ke-4
Desember	04-Dec-20	S.141/CCS/XII/2020	Siaran Pers yang Berjudul: Jenius Pay, Kolaborasi Jenius untuk Bertransaksi Online yang Mudah, Cerdas, dan Aman

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Di dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan, berikut ini adalah daftar training yang diikuti selama tahun 2020:

No	Tanggal	Penyelenggara	Materi
1	22 Januari 2020	ICSA Academy	Quantum Leap Your Communication
2	27 Januari 2020	BTPN	Strategic Direction Briefing 2020
3	5 Februari 2020	BTPN	Diskusi Terkait COVID19
4	5 Februari 2020	BTPN	Diskusi Terkait Retensi Dokumen
5	31 March 2020	Creco Consultant Group	Analysis of Economic Condition Impact from COVID-19
6	8 April 2020	ICSA Academy	Relaksasi Aturan OJK
7	15 April 2020	ICSA	Webinar ICSA – E-Proxy
8	28 April 2020	KSEI	Online Course – E-proxy
9	8 Mei 2020	Webinar HHP	Transaksi Material
10	29 Mei 2020	BTPN (OperatioN Risk Management)	Three line of defence model discussion
11	4 Juni 2020	Lembaga Penjamin Simpanan	Sosialisasi Rencana Survei Indeks Kepercayaan Depositor pada Bank Umum
12	9 Juni 2020	Creco Consultant Group	Market Update
13	9 Juni 2020	BEI	Webinar terkait Sosialisasi Peraturan Nomor I-B Tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
14	11 Juni 2020	Asosiasi Emiten Indonesia	Undangan Halal Bi Halal dan Webinar “Emiten Menyambut New Normal, Tantangan dan Peluang”
15	18 Juni 2020	BTPN (Legal & Litigasi)	Awareness on the ABC Implementation



No	Tanggal	Penyelenggara	Materi
16	9 Juli 2020	ICSA	Sosialisasi POJK No.17-POJK.04-2020 ttg Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
17	10 Juli 2020	OJK	Sosialisasi dan RDP POJK Transparansi
18	16 Juli 2020	ICSA	Best Practice POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik
19	17 Juli 2020	AEI	Undangan Webinar AEI Bersama Menteri Perindustrian Dengan Tema "Peluang dan Tantangan Industri & Dunia Usaha Pada Masa New Normal"
20	19 Juli 2020	ICSA	Undangan Webinar ICSA tema RISK MANAGEMENT for CORPORATE SECRETARY
21	4 Agustus 2020	BEI dan Global Reporting Initiative	Preparing Stakeholder Engagement & Sustainability
22	11 Agustus 2020	OJK-BEI	Sosialisasi POJK 37-POJK.04-2020 dan POJK 43-POJK.04-2020
23	11 Agustus 2020	OJK-BEI	Sosialisasi POJK 17-POJK.04-2020 dan POJK 42-POJK.04-2020
24	14 Agustus 2020	ICSA	Pendalaman POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
25	7 September 2020	BTPN (Compliance)	Sosialisasi Penanganan Peraturan Yang Diterbitkan Oleh Regulator
26	1 September 2020	LSPP	Executive Risk Management Certification Refresher 2020
27	30 September 2020	BTPN (CorpCom)	Workshop RAKB dan SR
28	16 Oktober 2020	BTPN (CorpCom)	"Sharing Session #2: Kisah Melawan COVID-19"
29	16 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	[Webinar] Lead and Motivate Virtual Teams on 20 Oct (For managers with direct reports)
30	19 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Rethinking Your Way To Success
31	20 Oktober 2020	Creco Consultant Group	Economic Outlook Seminar
32	21 Oktober 2020	AEI	Undangan Webinar Ekonomi Nasional
33	22 Oktober 2020	ICSA	Tantangan Corporate Secretary Dalam Menghadapi New Normal
34	26 Oktober 2020	Learning & Development Department, Asia Sumitomo Mitsui Banking Corporation	[Webinar] Practicing Mindfulness
35	11 November 2020	OJK	Webinar Focus Group Discussion (FGD) Dengar Pendapat RSEOJK Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan EPP Confirmation
36	3 Desember 2020	OJK	Sosialisasi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan
37	10 Desember 2020	CRECO Consultant Group	Leadership Series : COVID-19 Opportunities for MSMEs and Digitization of Financial Services
38	10 Desember 2020	BEI-OJK	Undangan Menghadiri Webinar "Dasar Fikih dan Proses Seleksi Saham Syariah di Indonesia"
39	11 Desember 2020	BEI	Undangan Dengar Pendapat dalam rangka Rule Making Rule Konsep Peraturan Bursa

E-learning internal BPTN yang diikuti selama tahun 2020

No	Materi
1	Anti Fraud Awareness
2	Entertainment & Gift
3	Ethic, Conduct, Customer Protection
4	Information Security Awareness
5	LINK & HELP Communication
6	Operational Risk Management
7	Pernyataan Mengenai Anti-Fraud & Pakta Integritas Dan Kode Etik PT Bank Btpn Tbk
8	Refreshment APU PPT 2020
9	Refreshment Compliance 2020
10	Refreshment Fraud Awareness
11	Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) 2020

FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang diwajibkan untuk menerapkan kepatuhan lebih ketat (*highly regulated*) dibandingkan dengan industri lainnya. Tingkat kepatuhan yang ketat itu terkait dengan misi publik dan tanggung jawab terhadap dana masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting, apalagi seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank. Misalnya, berkenaan dengan perkembangan teknologi


informasi dan digitalisasi yang dapat menyebabkan potensi risiko kepatuhan bagi Bank.

Sebagaimana tertuang pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Manual*), pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI maupun peraturan perundangan yang berlaku, merupakan salah satu komitmen BPTN. Begitu pun halnya dengan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT).

Pemenuhan kepatuhan Bank dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang bersifat pencegahan guna memastikan bahwa pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Bank telah sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Tata kelola ini, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Struktur Organisasi

Agar penerapan Fungsi Kepatuhan dapat berjalan efektif, Bank telah memiliki Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang selanjutnya disebut “Divisi Compliance” yang independen sebagaimana peraturan OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.



Dasar Hukum

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan, Bank berpedoman kepada peraturan Peraturan OJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum:

- Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan akan menyebabkan peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, untuk itu diperlukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*);
- Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank.



- Untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud diperlukan peningkatan peran dan tanggung jawab kepatuhan pada setiap jenjang organisasi serta Satuan Kerja Kepatuhan yang ada pada bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan dirumuskan sejalan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh regulator. Di antaranya adalah:

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi yang dijalankan di Bank telah mengacu arahan yang diberikan oleh regulator sesuai POJK no. 46/POJK/03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang antara lain meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang, baik melalui media elektronik, diskusi, telepon atau pertemuan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan, antara lain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas & Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan :

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Mengacu pada kewajiban pemenuhan POJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Terkait hal tersebut, guna memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan, Direksi senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan).
- Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan).
- Laporan hasil pemantauan terhadap risiko kepatuhan kepada Dewan Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada Komite Audit secara berkala.

Di samping itu, Direksi telah menyetujui Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap POJK no. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun (semesteran).

Fokus Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, penerapan Fungsi Kepatuhan memiliki sejumlah fokus yang menjadi perhatian Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh fokus tersebut telah dilaksanakan pada tahun buku. Di antaranya adalah:

1. Melakukan kaji ulang seluruh kebijakan utama dan kebijakan operasional Bank, termasuk kebijakan kepatuhan sebagai infrastruktur dasar yang menjadi pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.
3. Sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan karyawan cabang melalui email, tatap muka maupun media internal Bank lainnya, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan tersebut. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi ulang terhadap peraturan lama, terutama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.

4. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan melalui rapat koordinasi, media elektronik dan lain-lain.
5. Pelaksanaan *self assessment* risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan dalam rangka mengelola Risiko Kepatuhan Bank.
6. Penyusunan *Compliance Self Assessment (CSA)* yang digunakan sebagai *tools* dalam mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka *global risk consolidation* dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas, sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan global SIB Bank. Penyusunan CSA juga mencakup pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) dari unit kerja terhadap penerapan kepatuhan OJK, BI, SMBC serta peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan *Compliance On-site Review (Branch Review)* yang dilaksanakan oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang Bank guna memastikan penerapan kepatuhan cabang terhadap penerapan peraturan OJK, BI maupun peraturan SMBC. Bersamaan dengan pelaksanaan *Branch Review*, dilaksanakan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK serta peraturan SMBC guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang terhadap peraturan dimaksud.
8. Pemantauan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sesuai ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.
9. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan, yang dilaksanakan melalui *e-learning*.
10. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui training dan lain-lain.



Strategi Penerapan Kepatuhan

Bank telah memiliki strategi dalam rangka menciptakan kepatuhan secara berkesinambungan di lingkungan organisasi Bank. Rincian strategi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris, unit terkait dan kepada karyawan cabang, termasuk sosialisasi ulang peraturan lama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.
2. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, produk program, tindakan korporasi serta transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit, termasuk kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan produk program.
3. Fungsi konsultatif (*advisory*) terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan dalam setiap penerbitan produk dan/atau aktivitas serta kebijakan; baik baru, pengembangan maupun kaji ulang tahunan.
4. Penyusunan *Compliance Self Assessment* (CSA), termasuk kaji ulang dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kertas kerja CSA sejalan dengan terbitnya peraturan baru OJK, BI dan peraturan perundangan lainnya.
5. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) terhadap penerapan ketentuan OJK, BI dan SMBC serta ketentuan perundangan lainnya.
6. Pelaksanaan *Compliance On-site Review* (*Branch Review*) oleh *AML Compliance Champion* guna memastikan kepatuhan cabang terhadap penerapan ketentuan OJK, BI dan SMBC.
7. Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.

Sosialisasi Bidang Kepatuhan

Untuk mendukung penerapan kepatuhan secara berkesinambungan, Bank senantiasa melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi. Materi yang disampaikan, terutama berkenaan dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk sosialisasi peraturan lama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank

Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui email, metode tatap muka maupun media internal Bank lainnya.

Di samping itu, guna meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilakukan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan SMBC oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang.

Inisiatif Kepatuhan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Bank telah merealisasikan sejumlah inisiatif terkait dengan kepatuhan. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan *Compliance Self Assessment* (CSA) guna mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC.
2. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) guna memastikan pemahaman karyawan terhadap risiko kepatuhan.
3. Pelaksanaan *Compliance On-site Review* (*Branch Review*) oleh *AML Compliance Champion* guna memastikan kepatuhan cabang terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta peraturan SMBC.
4. Penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank kepada seluruh karyawan yang dilaksanakan melalui *e-learning*.

Rencana Strategi Tahun 2021

Untuk tahun depan, Bank telah menyusun sejumlah inisiatif strategis yang akan dikembangkan. Di antaranya adalah:

1. Kaji ulang atas seluruh kebijakan utama dan operasional Bank, termasuk kaji ulang terhadap kebijakan kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sejalan dengan terbitnya peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun peraturan perundangan lainnya serta aturan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank
2. Memastikan kebijakan, produk program, aksi perusahaan maupun keputusan transaksional yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku melalui proses uji kepatuhan serta fungsi *advisory*, termasuk kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan produk program
3. Sosialisasi peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Di samping itu, juga dilakukan sosialisasi ulang peraturan lama, terutama peraturan yang memiliki dampak signifikan bagi Bank

4. Sebagai bagian dari langkah peningkatan Budaya Kepatuhan kepada karyawan, khususnya karyawan cabang, dilakukan sosialisasi peraturan OJK dan BI maupun peraturan SMBC guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap peraturan dimaksud yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan *Branch Review*
5. Penyusunan *Compliance Self Assessment (CSA)* yang digunakan sebagai *tools* dalam mengukur dan memastikan penerapan kepatuhan unit kerja terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan perundangan yang berlaku maupun peraturan SMBC dalam rangka *global risk consolidation* dengan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank yang juga merupakan global SIB Bank.
6. Pelaksanaan pemeriksaan mandiri (*Compliance Self Review*) sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan seluruh karyawan terhadap penerapan ketentuan OJK dan BI serta ketentuan peraturan perundangan maupun ketentuan SMBC, termasuk pelaksanaan survei kepada seluruh karyawan guna memastikan pemahaman karyawan terhadap Risiko Kepatuhan.
7. Pelaksanaan *Compliance On-site Review (Branch Review)* guna memastikan kepatuhan terhadap penerapan ketentuan OJK, BI serta peraturan SMBC yang akan dilaksanakan oleh *AML Compliance Champion* di kantor cabang Bank yang akan bekerja sama dengan cabang dan unit bisnis terkait di cabang tersebut.
8. Memastikan pelaksanaan GCG, termasuk anti suap dan korupsi serta benturan kepentingan di semua proses Bank, antara lain dalam proses penunjukan vendor pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan jamuan kepada pihak ketiga guna memastikan pemenuhan terhadap ketentuan OJK, khususnya terkait Alih Daya maupun ketentuan SMBC.
9. Melakukan monitoring dan kontrol antara lain dengan *self assessment* oleh unit terkait atas pelaksanaan ketentuan internal Bank terkait Hiburan dan Hadiah (*Entertainment & Gift*).
10. Memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, termasuk penatalaksanaan sinergi perbankan syariah.
11. Penyempurnaan *compliance process* antara lain melalui penguatan infrastruktur pendukung pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Unit Kepatuhan berupa sistem monitoring terhadap pemenuhan tindak lanjut peraturan OJK dan/atau BI, pemenuhan hasil pemeriksaan Regulator dan lain-lain.
12. Menyelenggarakan pelatihan terkait *Refreshment Compliance Awareness* termasuk *Compliance Declaration*, anti suap dan korupsi serta Hiburan & Hadiah (E&G) kepada seluruh karyawan guna memperkuat budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank melalui *e-learning* maupun media internal Bank lainnya. Di samping itu juga diselenggarakan pelatihan terkait peraturan OJK dan/atau BI yang berdampak kepada pengembangan produk dan layanan Bank kepada unit terkait.
13. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pada Direktorat Kepatuhan & Legal dalam rangka pemenuhan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui training, *refreshment program*.

INTERNAL FRAUD

Dasar Pencegahan Internal Fraud

Internal Fraud merupakan *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honoror*) dan/atau tenaga kerja alih daya yang bernilai lebih dari Rp 100 juta. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK/.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Strategi Anti-Fraud

Bank BTPN berkomitmen penuh untuk senantiasa melengkapi dan menyempurnakan penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN.

Penyempurnaan penerapan Strategi *Anti-Fraud* Bank BTPN dilakukan dengan cara antara lain melalui:

1. Penyelarasan berkesinambungan di antara berbagai unit bisnis dan unit kerja dalam penerapan Strategi *Anti-Fraud* dan secara konsisten menerapkan *zero tolerance* terhadap pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*.
2. Secara terus menerus melakukan *awareness Anti-Fraud* dan *Whistleblowing Channel*, baik melalui *in-class training* maupun *online training* dan *e-learning* untuk karyawan tetap maupun karyawan baru. dan juga dilakukan melalui kampanye *Anti-Fraud* dan sosialisasi *Whistleblowing Channel* melalui media internal Bank di antaranya *e-news letter*, *e-mail blast*, *desktop wallpaper*, dan lain-lain yang berisi informasi mengenai *fraud* dan *channel* yang dapat digunakan untuk pelaporan kejadian berindikasi *fraud*, sehingga diharapkan kesadaran (*awareness*) dan kepedulian terhadap budaya *anti-fraud* di BTPN dapat terus terjaga dan semakin meningkat.



3. Pelaksanaan Deklarasi *anti fraud* melalui *e-learning* sebagai komitmen dan membangun kesadaran untuk tidak melakukan *fraud*, selalu taat kepada aturan yang berlaku disiplin dalam menjalankan tahapan proses kerja sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Bank BTPN.

Pelaksanaan di Bank

Penjelasan terkait dengan yang terjadi di Bank dalam dua tahun terakhir disampaikan dalam tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN INTERNAL FRAUD DI BANK

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Telah diselesaikan		-	1	2		-
Dalam proses penyelesaian di internal bank		-	-	-		-
Belum diupayakan penyelesaiannya		-	-	-		-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-	3	2		-
Total Fraud		-	4	4		-

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU & PPT)

Bank telah menerapkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan atas terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan OJK Nomor Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Jasa Keuangan.

Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kepatuhan, khususnya di bidang APU & PPT, Bank senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada seluruh organ di lingkungan Bank. Sosialisasi tersebut, terutama dilakukan terkait dengan peraturan baru OJK dan BI kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit terkait.

Pelaksanaan sosialisasi direalisasikan melalui email, metode tatap muka maupun media internal Bank lainnya, termasuk diseminasi peraturan baru kepada unit terkait guna menetapkan tindak lanjut terhadap peraturan baru tersebut. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ulang terhadap peraturan lama, terutama yang memiliki dampak signifikan bagi Bank.

Sosialisasi tidak hanya untuk karyawan di kantor pusat, tetapi juga kantor cabang. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan cabang dilakukan pula sosialisasi terhadap peraturan OJK dan BI serta peraturan SMBC oleh AML Compliance Champion di kantor cabang.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Penerapan kepatuhan terhadap peraturan tersebut yang telah direalisasikan oleh Bank sepanjang tahun 2020, antara lain:

1. Pelaksanaan "AML Action Plan", yang telah disusun untuk menindaklanjuti adanya perbedaan yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC, serta untuk meningkatkan penerapan APU & PPT pada Bank. Pada tahun 2020, beberapa aktivitas terkait "AML Action Plan" yang dilaksanakan antara lain:
 - Proses seleksi karyawan yang akan ditunjuk sebagai "AML Compliance Champion" yang akan ditugaskan di kantor regional untuk monitor penerapan ketentuan APU & PPT di wilayah regional. Saat ini Bank telah menunjuk "AML Compliance Champion" untuk Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 1, Jakarta dan Indonesia Timur serta masih melakukan proses seleksi untuk Regional Sumatera 2.

- Proses training pembekalan bagi “AML Compliance Champion” untuk Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 1, Jakarta dan Indonesia Timur
 - Pemutakhiran SOP untuk Jenius dan BTPN Wow! guna menambahkan prosedur pengawasan terhadap agen.
 - Pelaksanaan *periodic refreshment training* bagi agen Jenius maupun agen Wow!
 - Pengumpulan data dari departemen terkait untuk kebutuhan penyampaian *Bank Wide Risk Assessment 2020*.
 - Melakukan *KYC Self Review* dengan metodologi sampling yang baru yang telah disesuaikan dengan kondisi setelah merger.
 - Pelaksanaan perubahan aturan untuk siklus *periodic review*/pemutakhiran data nasabah
 - Implementasi training serta penerapan terkait *JASF Screening*.
 - Telah ditetapkannya prosedur pengkinian serta pemeliharaan *watch list*.
2. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan APU & PPT dengan perkembangan risiko yang dihadapi Bank telah dilakukan melalui penerapan Kajian Risiko APU & PPT guna memitigasi risiko APU & PPT pada Produk/Jasa baru maupun yang telah dimiliki Bank;
 3. Penyesuaian ketentuan APU & PPT dengan peraturan-peraturan terbaru dari regulator termasuk dengan mengakomodasi kebijakan baru dari pemegang saham yang berlaku bagi anak perusahaan SMBC;
 4. Mengadakan program pelatihan APU&PPT bagi karyawan baru maupun *existing*, serta memberikan training dengan materi APU&PPT maupun materi tematik terkait APU&PPT bagi Cabang dan karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU&PPT;
 5. Pelaksanaan training dengan mengundang nara sumber untuk memulai kajian terkait *AML Trade Base Screening Process*;
 6. Pelaksanaan optimalisasi fungsi sistem pendukung APU & PPT, antara lain:
 - Melakukan proses UAT front channel dan testing integration channel untuk integrasi sistem AML dengan aplikasi front-end untuk mendukung proses screening nasabah dan penentuan profil risiko nasabah;
 - Pengembangan sistem terkait pemutakhiran data *watch list/sanction list* agar proses pemutakhiran data dapat dilakukan sesegera mungkin;
 7. Meningkatkan budaya kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan internal bank terkait penerapan program APU & PPT antara lain melalui:
 - Menyelesaikan proses UAT (*User Acceptance Test*) terkait dengan hasil review parameter dan threshold guna meningkatkan “reability” sistem monitoring transaksi nasabah dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan;
 - Dalam proses *data mapping* dan pengembangan sistem, guna otomatisasi proses APU&PPT, terkait dengan sistem pelaporan baru Go-AML, untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh *human error*.
 - Melanjutkan penyelesaian rencana yang telah disusun dalam “AML Action Plan” untuk menindaklanjuti adanya perbedaan (gaps) yang ditemukan dalam pelaksanaan Kebijakan APU & PPT sebelum penggabungan usaha dengan Kebijakan APU & PPT yang berlaku bagi anak perusahaan grup SMBC; serta untuk meningkatkan penerapan APU & PPT di Bank;
 - Evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan kebijakan APU & PPT serta perkembangan risiko APU & PPT yang dihadapi, melalui penerapan kajian risiko APU & PPT secara berkala, serta kajian risiko yang mampu memitigasi risiko APU & PPT di produk / jasa yang dimiliki Bank;
 - Melanjutkan penyempurnaan program APU & PPT yang telah ada, terutama untuk:
 - Menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan APU & PPT yang berlaku;
 - Menyesuaikan dengan risiko APU & PPT terkait perkembangan produk / jasa yang dimiliki bank, serta kasus/masalah terkait APU & PPT yang terjadi di Bank;
 - Mengakomodasi kebijakan pemegang saham yang berlaku bagi anak perusahaan SMBC;
 - Memastikan program pelatihan telah dilakukan terhadap karyawan yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU & PPT;
 - Menyempurnakan *risk assessment methodology*;
 - Meningkatkan kualitas KYC terkait proses penerimaan nasabah digital banking dan proses pemutakhiran data nasabah (Jenius dan WOW!) menjadi fokus utama.
 - Melanjutkan optimalisasi fungsi sistem pendukung APU & PPT terutama dengan:
 - Menyelesaikan proses integrasi sistem AML dengan aplikasi *front-end* untuk mendukung proses *screening* nasabah dan penentuan profil risiko nasabah, dengan mempertimbangkan adanya integrasi *core banking*;



- Penyelesaian proses pengembangan sistem terkait pemutakhiran data watch list/sanction list untuk memastikan proses pemutakhiran data dapat dilakukan sesegera mungkin;
- Melakukan evaluasi terkait parameter dan threshold dari sistem monitoring transaksi nasabah untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan
- Stabilisasi sistem monitoring transaksi nasabah;

Menyelesaikan otomatisasi proses terkait APU & PPT, terkait dengan sistem pelaporan baru Go-AML, untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan karena human error.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Penjelasan tentang materi ini disampaikan pada MDNA Tinjauan Keuangan yang ada dalam Laporan Tahunan ini.

PENGUNGKAPAN TRANSAKSI AFILIASI

Penjelasan tentang materi ini disampaikan pada MDNA Tinjauan Keuangan yang ada dalam Laporan Tahunan ini.

Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional. Berikut ini, di antara rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

Subjek Transparansi	Publikasi
Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator	Situs web
Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator	Media cetak dan situs web
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web
Informasi Tata Kelola	Situs web
Informasi Produk dan Layanan Bank termasuk jaringan kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Media cetak dan situs web
Informasi lainnya yang berkenaan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran informasi lain

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM ATAU OBLIGASI SUBORDINASI

Pembelian kembali saham dan obligasi merupakan upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2020, BANK BTPN tidak melakukan pembelian kembali saham dan obligasi (share buy back dan buy back obligasi).

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA DALAM JUMLAH BESAR

Bank BTPN secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/ diversifikasi portofolio dalam pemberian pinjaman. Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran terkait dengan eksposur besar yang berada di luar kewajaran, maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Bank BTPN tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya dengan melaksanakan panggilan sosialnya, BTPN dapat terus mempertahankan kinerja usahanya.

Dalam hal tersebut, Bank BTMN menempatkan program tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dan integral dari kegiatan bisnis Bank. Penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut terdapat di bagian “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” dalam buku Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank BTPN telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Mekanisme penyampaiannya dilakukan melalui beragam saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan.

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2020.

REALISASI PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK KETIGA DAN EKSPOSUR BESAR

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1. Ke Pihak Terkait	13	2.184.151
2. Ke Debitur Utama	25	57.610.350.49
a. Individu	2	6.383.442.37
b. Grup	23	51.226.908.12

AUDIT EKSTERNAL

Dalam penyusunan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun 2020, BTPN menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Bank Indonesia dan Bapepam-LK, yaitu KAP Siddharta Widjaja & Rekan. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada 23 April 2020 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor eksternal dilakukan sejak tahun buku 2019. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan Konsolidasi tahun 2020 adalah Rp8,5 miliar sebelum PPN 10%.

Akuntan Publik dan KAP tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik, serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN dalam 5 (lima) tahun terakhir:

KAP PELAKSANA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BANK BTPN

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Penanggung Jawab	Jasa yang Diberikan	Biaya (Rp Juta)
2020	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit of Financial Statements	8.500
2019	KAP Siddharta Widjaja & Rekan	Liana Lim S.E., CPA	Audit of Financial Statements	7.300
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Jinny Pangestu	Audit of Financial Statements	5.755
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	Audit of Financial Statements	5.555
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA	Audit of Financial Statements	5.050

Jasa Lain yang Diberikan

Sepanjang periode audit, seluruh KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit keuangan.



SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki dua fungsi.

Pertama adalah fungsi penjaminan (*assurance*). Terkait dengan fungsi ini Internal Audit mengevaluasi proses tata kelola, pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian internal pada semua aspek kegiatan Bank melalui pendekatan berbasis risiko.

Kedua, fungsi konsultatif. Melalui fungsi ini, Internal Audit memberikan masukan atas pengendalian internal kepada direktorat lainnya, seperti pemberian rekomendasi atau saran perbaikan dalam berbagai pemeriksaan yang dilakukan, masukan atas draf kebijakan atau prosedur, masukan atas inisiatif utama Bank, dan lainnya.

Profil Kepala Internal Audit

Nurhajati Soerjo Hadi

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	52 tahun hingga tahun buku 2020
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Arts in Business Administration from Oregon State University, Corvallis - Oregon, USA (1991)
Dasar Penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Januari 2017, melalui Surat Keputusan No. PS/BOC/009/XII/2016 tentang Persetujuan Dewan Komisaris terkait dengan Penggantian Internal Audit Head PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Rangkap Jabatan	Kepala Internal Audit
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Fraud Management Unit Head, PT Bank BTPN Tbk (2015-2016) • Quality Assurance and Corporate Client Execution Head, PT ANZ Bank Indonesia (2015) • Business Development Director (Business Manager) to International Banking, The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2009-2013) • Business Development Director (Business Manager) to Executive Country, ABN AMRO Bank N.V. / The Royal Bank of Scotland N.V., Jakarta Branch (2008-2013) • Director, PT RBS Finance Indonesia (2008-2012) • Credit Portfolio Management Head, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2005-2008) • Deputy Head Financial Restructuring & Recovery (FRR), ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (2003-2005) • Financial Restructuring & Recovery Officer, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1999-2005) • Relationship Manager for Corporate Banking, ABN AMRO Bank N.V., Jakarta Branch (1996-1998) • Corporate Credit Account Officer di PT IBJ Indonesia Bank, Jakarta (1991-1995)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.


Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi dan Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Perusahaan

Internal Audit merupakan direktorat independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Direktorat ini memiliki 6 (enam) divisi.

Berikut adalah struktur organisasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2020:



- Divisi *Wholesale dan Commercial Banking Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas pada bisnis *Wholesale dan Commercial*, termasuk aktivitas *Treasury* serta layanan *Cash Management dan Trade Finance*
- Divisi *IT, Digital Banking dan Analytics Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat Teknologi Informasi dan *Digital Banking* (Jenius dan BTPN Wow!), serta mendukung divisi audit lainnya dalam pemeriksaan terhadap direktorat-direktorat lain yang menggunakan dukungan teknologi. Data Analytics bertanggung jawab melaksanakan *continuous audit/off-site monitoring* dan mendukung penugasan audit lainnya melalui penyediaan data
- Divisi *Operations Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Operations* baik di Kantor Pusat maupun di kantor cabang
- Divisi *Retail Lending dan Business Banking Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas segala aktivitas kredit pada bisnis *Retail Lending*, Mitra Usaha Rakyat (MUR), Mitra Bisnis (SME), dan *Consumer Finance Business*
- Divisi *Funding dan Corporate Functions Audit* Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap direktorat *Retail Funding* serta direktorat-direktorat pendukung di Kantor Pusat, seperti *Finance*, *Kepatuhan*, *Manajemen Risiko*, *Human Capital*, dan lain-lain

- Divisi *Audit Methodology, Quality Assurance dan Development* Bertanggung jawab untuk melakukan persiapan Rencana Audit Tahunan, pengembangan metodologi audit, kaji ulang atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi staf Internal Audit melalui pemetaan pelatihan yang efektif

Tugas dan Tanggung Jawab

Internal Audit melaporkan setiap hasil pelaksanaan audit termasuk rekomendasi untuk perbaikan kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Secara berkala, Internal Audit mempresentasikan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit, serta memberikan rangkuman atas hasil audit kepada Direktur Utama, Direksi, dan Komite Audit.

Setiap tahun Internal Audit menyusun Rencana Audit Tahunan berbasis risiko terkait aktivitas utama Bank. Rencana Audit didiskusikan juga bersama Direktur terkait dan SMBC Internal Audit Department dalam kaitannya dengan rencana kolaborasi audit agar selaras dengan arah pengembangan bisnis secara keseluruhan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.



Adapun rincian tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana audit tahunan berbasis risiko dan mendapatkan kajian serta persetujuan dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
2. Mengkomunikasikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit jika terdapat keterbatasan sumber daya yang berdampak pada rencana audit tahunan.
3. Mengkaji ulang dan menyesuaikan rencana audit tahunan jika terdapat perubahan bisnis, risiko, operasional, program, sistem, dan kontrol yang signifikan. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan kembali dari Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.
4. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan melakukan analisa dan evaluasi efektivitas *Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC)* guna mendukung tujuan dan sasaran Bank secara maksimal.
5. Melakukan audit konsultatif/kajian terhadap inisiatif/ produk baru Bank apabila diperlukan baik oleh manajemen maupun Regulator.
6. Mengidentifikasi kemungkinan- kemungkinan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Menyampaikan laporan audit secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
8. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan hasil tindak lanjut hasil audit.
9. Memastikan fungsi Audit Intern pada Bank maupun anak perusahaan berjalan dengan efektif.
10. Bekerja sama dengan audit ekstern untuk tercapainya hasil audit yang komprehensif.
11. Menyusun dan mengkaji Piagam Internal Audit, kebijakan serta prosedur Internal Audit secara periodik

Piagam Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab termasuk wewenang Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan serta kode etik setiap karyawan dituangkan dalam Piagam Internal Audit yang telah disetujui oleh Komite Audit dan Dewan Komisaris. Secara berkala, Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyesuaian piagam (charter), kebijakan serta prosedur Internal Audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dan Piagam Internal Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, International Practices Professional Framework (IPPF), Piagam Audit Internal, serta Rencana Audit Tahunan.

Landasan Pelaksanaan Audit Internal

BTPN telah memiliki standar dan metodologi dalam melakukan audit internal, yang dituangkan dalam Kebijakan Internal Audit 2020. Secara umum, kebijakan Internal Audit ini mencakup kebijakan umum, kebijakan pemeriksaan, kebijakan dokumentasi dan administrasi, serta kebijakan sumber daya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik terbaik di lingkungan industri, di antaranya adalah:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern untuk Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF)

SUMBER DAYA MANUSIA

Internal Audit senantiasa memperkuat kapabilitas tim dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada para karyawan, baik dalam bentuk soft skills maupun technical skills, serta sertifikasi untuk manajemen risiko, audit, IT, sharing session, dan lainnya. Selama tahun 2020, Internal Audit juga melakukan proses rekrutmen guna memperkuat tim audit dengan mencari kandidat yang telah berpengalaman pada bidangnya dan mengutamakan kandidat yang juga memiliki pengetahuan teknologi informasi.

Internal Audit juga berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan sumber daya manusia yang kompeten. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan standar profesi audit yang memberikan nilai tambah bagi Bank.

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, jumlah sumber daya manusia Internal Audit sebanyak 56 orang

RINCIAN SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat/Divisi	Jumlah Sumber Daya Manusia
Head of Internal Audit	1
Wholesale and Commercial Banking Audit Division	4
IT, Digital Banking and Data Analytics Audit Division	14
Operations Audit Division	11
Retail Lending and Business Banking Audit Division	10
Funding and Corporate Functions Audit Division	11
Audit Methodology, QA and Development Division	5
Total	56

STANDAR KUALIFIKASI SDM INTERNAL AUDIT

Posisi	Kualifikasi Minimum
Head of Internal Audit	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 4, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Division Head	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 3, Professional Certification related to Internal Audit
Audit Lead	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 2
Senior Auditor/Auditor	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 1



KEPEMILIKAN SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikasi Profesi	Jumlah Karyawan Pemilik Sertifikat
CIA (Certified Internal Auditor)	1
CISA (Certified Information Systems Auditor)	2
CCNA (Cisco Certified Network Associate)	1
CEH (Certified Ethical Hacker)	1
CISM (Certified Information Security Manager)	1
CSX (Cyber Security Nexus)	1
CBAP (Certified Business Analyst Professional)	1
CPLHI (Certified Professional Life & Health Insurance)	1
QIA (Qualified Internal Auditor)	5
CBIA (Certified Bank Internal Audit)	31
SMR (Sertifikasi Manajemen Risiko)	56

PARTISIPASI DALAM PERHIMPUNAN PROFESI

Perhimpunan Profesi	Jumlah Karyawan Terlibat
IIA (Institute of Internal Auditors)	6
ISACA (Information Systems Audit and Control Association)	2
IAIB (Ikatan Auditor Intern Bank)	6

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020

Sampai dengan Desember 2020, Internal Audit telah melakukan pemeriksaan audit yang meliputi segmen bisnis dan jaringan cabang seperti *Corporate Banking*, *Business Banking*, *Retail Banking*, *Digital Banking*, serta fungsi-fungsi pendukung (*Support Functions*) termasuk *Operations*, *Compliance*, *Legal & Litigation*, *Treasury*, dan Teknologi Informasi (*Information Technology*). Di bulan Juli 2020, Internal Audit melakukan penyesuaian terhadap Rencana Audit Tahunan 2020 awal. Penyesuaian dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi dan dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berkelanjutan termasuk perubahan strategi bisnis, potensi kerentanan pada proses atau aktivitas tertentu, serta pembatasan dalam melakukan perjalanan bisnis. Adapun penyesuaian tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Tipe pemeriksaan audit yang telah selesai dilakukan adalah *mandatory audit* (2), *line of business* (4), *thematic audit* (9), unit kerja (9), full branch audit (1), dan *continuous monitoring* (1) dengan tingkat penyelesaian sebesar 100% dari revisi Rencana Audit Tahunan yang telah disetujui.

Atas kelemahan/temuan yang ada, unit bisnis/unit kerja terkait telah melakukan/memiliki rencana tindak lanjut untuk perbaikan yang dipantau secara berkesinambungan oleh Internal Audit.

Selain itu Internal Audit juga telah melakukan *consultative* audit (15) atas kaji ulang pra dan pasca implementasi pengembangan layanan perbankan elektronik Jenius dan BTPN Wow!, serta *continuous monitoring* (7) atas analisa transaksi rekening karyawan dan nasabah khususnya di segmen *Retail Banking*.

Internal Audit memberikan *update* secara berkala atas pelaksanaan rencana audit, hasil audit, dan tindak lanjut unit bisnis/unit kerja atas temuan/rekomendasi Internal Audit kepada Dewan Direksi (setiap 2 bulan) dan Komite Audit (setiap triwulan). Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hasil audit selama suatu periode tertentu (semester/tahunan), setiap semester Internal Audit memberikan laporan *overview* kepada Direktur Utama, Dewan Direksi maupun Komite Audit atas potensi peluang untuk perbaikan yang ada untuk dapat lebih memperkuat pengendalian internal atas suatu bisnis maupun fungsi pendukung lainnya.

Disamping itu, Internal Audit juga melakukan pertemuan dengan OJK paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No.1/POJK.03/2019. Dalam hal penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Internal Audit secara berkala melakukan komunikasi antara Head of Internal Audit BTPN dengan Head of Internal Audit BTPN Syariah, melaksanakan pemeriksaan pada BTPN Syariah, serta mengadakan pertemuan tahunan antara Head of Internal Audit BTPN, Head of Internal Audit BTPN Syariah dan Dewan Komisaris BTPN Syariah.

Rencana Strategis Tahun 2021

Untuk mendukung penguatan tim Internal Audit dalam menjalankan Rencana Audit dan pengembangan kompetensi karyawan sejalan dengan pertumbuhan dan beberapa inisiatif utama Bank, terdapat beberapa hal yang telah direncanakan ataupun dijalankan dalam berbagai bidang sebagai berikut:

1. Pengetahuan *audit & soft skills*
 - Meneruskan pengadaan sesi pemahaman terkait proses/aktivitas Bank yang dilakukan melalui pelatihan, program sertifikasi internal maupun eksternal, penyelenggaraan sharing atas perkembangan strategi maupun prioritas bisnis, serta pengkinian metodologi audit.
 - Melanjutkan pengadaan pelatihan terkait dengan *soft skills* yang menunjang pelaksanaan audit lapangan seperti *communication skills* dan lainnya.
2. Meningkatkan efektivitas proses audit Internal Audit telah menggunakan *Audit Management System (AMS)* untuk membantu tim Internal Audit agar lebih efektif dalam mempersiapkan, melakukan dan menyelesaikan penugasan audit, serta memonitor tindak lanjut dari temuan audit. Kedepannya, Internal Audit akan mengembangkan sistem monitoring terkait pemenuhan tindak lanjut hasil audit ekstern dan regulator.
3. *Continuous audit*
Internal Audit kedepannya akan terus mengembangkan *continuous audit* yang dapat membantu Bank dalam menerapkan *continuous monitoring* yang tidak hanya berfokus pada lini bisnis tertentu melainkan untuk Bank secara menyeluruh.

4. Meningkatkan kualitas *data analytics*
Tim Internal Audit telah menggunakan perangkat lunak *Audit Command Language (ACL)* sebagai alat data analisis dan membuat '*Internal Audit Dashboard*' untuk menghasilkan beberapa informasi seperti kinerja masing-masing lini bisnis, anomali data, *macro risk assessment*, dan informasi lainnya yang dapat dikinik secara berkala. Hal ini bertujuan untuk membantu tim Internal Audit dalam melakukan analisa data sehingga dapat meningkatkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dan memberikan masukan yang bernilai tambah bagi Bank.
5. Perbaikan kualitas Internal Audit yang berkelanjutan Internal Audit secara berkesinambungan akan menjalin kerjasama dengan institusi terdepan di bidang Perbankan dan Internal Auditing yang dapat memberikan wawasan, saran dan alat untuk mendorong peningkatan kualitas Internal Audit.

Internal Audit akan melaksanakan penilaian kembali atas kesesuaian aktivitas Internal Audit dengan standar yang berlaku pada tahun 2022 dengan tetap menunjuk akuntan publik yang independen, kompeten dan berpengalaman.

Pelatihan Pengembangan Kompetensi

Internal Audit mengupayakan pengadaan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaharui pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia secara terus-menerus untuk menjaga kualitas profesionalisme dan mengikuti perkembangan yang mutakhir. Program pengembangan dilakukan secara internal dan eksternal, antara lain melalui:

- Pelatihan/Seminar
- Observasi
- Rotasi Penugasan
- Sharing/Presentasi

Selain itu, setiap individu dalam organisasi Internal Audit juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karier profesional. Kebijakan pengembangan karier tersebut mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing individu, baik secara teknis maupun non-teknis, seperti *leadership* atau *softskill* lainnya.



REALISASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
56	Mandatory E-learning	Januari – Desember 2020	Internal
41	Banking Knowledge	Januari – Desember 2020	Internal & External
35	Online Class (soft skills & technical skills)	Januari – Desember 2020	Internal & External

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang merupakan suatu bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh manajemen Bank. Sistem tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, maupun kebijakan dan prosedur intern Bank.

Selain itu, dalam rangka tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian; meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) dan kedisiplinan pada organisasi Bank secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini. Terakhir adalah untuk menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Sistem pengendalian intern yang efektif menjadi dasar penyediaan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta pelaksanaan kegiatan operasional yang sehat dan aman. Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi Bank, antara lain:

1. Dewan Komisaris
2. Komite Audit
3. Direksi
4. Satuan Kerja Kepatuhan
5. Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Keuangan
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
8. Pejabat dan Pegawai Bank
9. Pihak Eksternal

Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) dan disiplin pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Kesesuaian dengan COSO (Internal Control Framework)

Sistem pengendalian intern Bank terdiri dari 5 (lima) komponen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (Management Oversight and Control Culture)
Pengawasan oleh manajemen merupakan landasan utama dari sistem pengendalian intern. Direksi dan Dewan Komisaris secara aktif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan prosedur, serta struktur organisasi yang ditetapkan telah memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh Bank. Selain itu, secara berkala Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (Risk Recognition and Assessment)
Identifikasi dan penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Risiko yang mempengaruhi pencapaian sasaran harus diidentifikasi, dinilai, dipantau dan dikelola secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengendalian intern perlu segera dikaji ulang apabila terdapat risiko yang belum dikendalikan.

Kaji ulang dilaksanakan antara lain melalui evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian sasaran atau efektivitas pengendalian intern dalam kegiatan dan organisasi Bank.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Control Activities and Segregation of Duties)
Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh karyawan Bank, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan secara tepat guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur secara konsisten telah dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank. Kegiatan pengendalian diterapkan pada seluruh tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Bank.

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang pada seluruh jenjang organisasi tidak memiliki peluang untuk melakukan dan/atau menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai "Four-Eyes Principle". Sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (conflict of interest). Seluruh aspek yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus diidentifikasi, dikelola dan dipantau oleh pihak independen, seperti akuntan publik.

4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (Accountancy, Information and Communication)
Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (Monitoring Activities and Correcting Defficiencies)
Bank harus melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama harus diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan Bank, termasuk evaluasi secara berkala. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus berkaitan dengan perubahan kondisi intern dan ekstern, serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar senantiasa terlaksana secara efektif.

Kelemahan dalam pengendalian intern harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat dan/atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kelima komponen utama diatas sejalan dengan komponen pengendalian yang ditetapkan dalam Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), yaitu Control Environment (CE); Risk Assessment (RA); Control Activities (CA); Information and Communication (IC); serta Monitoring Activities (MA).

Kajian Ulang atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Bank telah memiliki mekanisme review atas penerapan sistem pengendalian internal secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Internal Audit yang membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung.

Internal Audit secara proaktif bersama-sama dengan Komite Audit berkomunikasi dan bekerjasama dengan Auditor Eksternal untuk menghasilkan analisis dan evaluasi yang komprehensif di bidang keuangan dan akuntansi. Secara umum, penerapan sistem pengendalian intern Bank mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.



Berpegang pada pedoman tersebut, Bank menyempurnakan penilaian hasil audit yang mencakup: evaluasi atas kecukupan dan efektivitas desain serta implementasi pengendalian intern berdasarkan pendekatan kerangka pengendalian intern.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama Tahun 2020, Tidak Terdapat perkara penting yang dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, anggota Dewan Komisaris Dan anggota Direksi

SANKSI ADMINISTRASI

- BTPN : Rp 108.167.246,-
- BTPNS : Rp 38.650.000,-
- Dewan Komisaris & Direksi : nihil

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank BTPN telah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui beragam media komunikasi. Di antaranya adalah melalui:

Saluran Informasi	Alamat
Situs web (Bahasa Indonesia dan Inggris)	www.btpn.com
Call Center	1500300 (BTPN Call), +62 21 2450 5500 (International Call)
E-mail Sekretaris Perusahaan	Corporate.secretary@btpn.com
E-mail Komunikasi Korporasi	corporate.communications@btpn.com
E-mail Pengaduan Nasabah	btpncare@btpn.com
Keterbukaan Informasi melalui website Bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpn.com and idx.co.id
Siaran Pers	www.btpn.com and distribution through the media
Media Sosial	- Facebook: Bank BTPN Official - Twitter : @sahabatBTPN - Youtube: BTPN - LinkedIn: PT Bank BTPN Tbk - Instagram : @lifeatbtpn

KODE ETIK

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Kajian Kode Etik dilakukan secara berkala, penyempurnaan Kode Etik terakhir telah disetujui oleh Direksi pada tanggal 30 September 2020 melalui Memorandum No. M/2020/EMEMO/SEP/03383

Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Kode Etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN yang memuat antara lain:

Speak Your Mind

Merupakan saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku yang tidak baik (misconduct) dan/atau kejadian fraud, aspirasi, dan/ atau ide perbaikan.

Pokok-pokok Kode Etik

Berikut ini rincian dari pokok-pokok kode etik yang diberlakukan di Bank BTPN:

1. Kepatuhan & Manajemen Risiko
2. Benturan Kepentingan
3. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif
 - 3.1 Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
 - 3.2 Anti Diskriminasi dan Pelecehan
 - 3.3 Keamanan di tempat kerja
 - 3.4 Penggunaan Fasilitas Perusahaan
 - 3.5 Aktivitas di luar Perusahaan
 - 3.6 Penggunaan Sosial Media
 - 3.7 Komunikasi dengan LinkedIn
4. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
 5. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
 - 5.1 Hubungan dengan Nasabah
 - 5.2 Anti Pencucian Uang
 - 5.3 Hubungan dengan Rekanan atau Mitra Usaha
 - 5.4 Hubungan dengan Regulator
 - 5.5 Hubungan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan
 - 5.6 Penyuapan dan Korupsi
 - 5.7 Pemberian dan Penerimaan Hadiah
 - 5.8 Informasi Orang Dalam dan Transaksi Investasi dan Kepemilikan Pribadi

Upaya Penegakan Kode Etik

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika Bank, BTPN telah melaksanakan *Induction Program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik. Selain itu secara berkala, dilakukan sosialisasi Kode Etik untuk memberikan pemahaman bagi karyawan serta memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.

Pernyataan Kode Etik Berlaku pada Seluruh Level Organisasi

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang berada di bawah Dewan Komisaris, semua karyawan tanpa terkecuali wajib untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi Kode Etik, dan bersedia untuk menaati dan melaksanakan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atas Kode Etik, maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank BTPN.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik dilakukan dengan *E-mail Blast* dan penyegaran melalui *sistem E-Learning*, berlaku bagi seluruh jenjang di Bank BTPN baik yang baru bergabung maupun yang lama.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bank memiliki kebijakan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa, serta mengatur syarat serta pengelolaan vendor.

Kebijakan ini tertuang di dalam 'SOP (Standard Operating Procedure) Pengadaan Barang dan/atau Jasa'. Mencakup proses pengadaan melalui tender/bidding dan melalui proses Penunjukan Langsung. Pengkajian terakhir dilakukan bulan Agustus 2020.



WHISTLE BLOWING SYSTEM/PELAPORAN PELANGGARAN

Bank BTPN telah memiliki sarana penyampaian pelaporan pelanggaran melalui Whistleblowing Channel. Fasilitas tersebut merupakan sarana yang disediakan bagi semua karyawan untuk melaporkan permasalahan yang terkait dengan perilaku yang menyimpang serta kejadian fraud.

Termasuk di dalamnya adalah indikasi dan kecurigaan atas tindakan tersebut, baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berlangsung dan/atau dicurigai dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Whistleblowing Channel dapat digunakan oleh karyawan melalui e-mail, aplikasi whatsapp, hotline, surat maupun secara tatap muka dengan staf AFM. BTPN berkomitmen menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelapor memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilaporkan dengan memenuhi unsur (4W+1H) yang meliputi:

1. Menjelaskan kejadian (What)
2. Pihak yang terlibat (Who)
3. Waktu kejadian (When)
4. Lokasi kejadian (Where)
5. Bagaimana terjadinya (How)

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme Penyampaian dan Pengelolaan *Whistleblowing Channel* adalah sebagai berikut:

Perlindungan bagi Pelapor

Bank memberikan perlindungan terhadap pelapor, yaitu kerahasiaan identitas dan isi laporan yang disampaikan.

Pihak Pengelola Pengaduan

Pengelolaan saluran *Whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu Anti Fraud Management.

Jenis Sanksi bagi Pelanggar

Jenis sanksi bagi pelaku fraud mengacu pada ketentuan yang telah diatur pada Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku.

Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut Tahun 2020

Selama tahun 2020, terdapat 48 pengaduan yang masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN senantiasa mengimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan *fraud* dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan Whistleblowing, sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan BTPN sebagai Bank terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).